

SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI DPRD KOTA MAKASSAR DALAM MENYOSIALISASIKAN RENCANA RANPERDA INISIATIF



**ARDITA SIWANTARI
1910121041**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI DPRD KOTA MAKASSAR DALAM MENYOSIALISASIKAN RENCANA RANPERDA INISIATIF



**diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi**

**ARDITA SIWANTARI
1910121041**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI DPRD KOTA MAKASSAR DALAM MENYOSIALISASIKAN RENCANA RANPERDA INISIATIF

disusun dan diajukan oleh :

ARDITA SIWANTARI
1910121041

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji

Makassar, 18 September 2023

Pembimbing



Drs. Ibnu Qayyim Na'iem, M.Si
NIDN: 0910126204

Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Soraya Firdausy, S. I.Kom., M.I. Kom
NIDN: 0907029002

SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI DPRD KOTA MAKASSAR DALAM MENYOSIALISASIKAN RENCANA RANPERDA INISIATIF





Disusun dan diajukan oleh

ARDITA SIWANTARI
1910121041


Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal
18 September 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Ibnu Qayyim Na'iem, M.Si	Ketua	
2	Akbar Abu Thalib, S.I.M., M.I.Kom	Penguji	
3	Dr. Fitriana, S.Ksi., MM	Penguji	
4	Yulhaidir, S.Ksi., M.I.Kom	Penguji	

Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Soraya Firdausy, S. I.Kom., M.I. Kom
NIDN: 0907029002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ardita Siwantari
NIM : 1910121041
Program Studi : Ilmu Komunikasi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Strategi Komunikasi DPRD Kota Makassar Dalam Menyosialisasikan Rencana Ranperda Inisiatif DPRD

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Ardita Siwantari

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.) pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Ibunda Seryani, SH.,MH yang telah mendukung saya dalam mengerjakan hasil penelitian ini dan saya juga berterimakasih kepada Drs. Ibnu Qayyim Na'iem, M.Si sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial.
3. Soraya Firdausy, S.I.Kom.,M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi.

Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 09 September 2023

Peneliti

ABSTRAK

Strategi Komunikasi DPRD Kota Makassar Dalam Menyosialisasikan Rencana Ranperda Inisiatif DPRD

**Ardita Siwantari
Drs. Ibnu Qayyim Na'iem**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan perlunya strategi komunikasi di dalam instansi pada hakikatnya adalah untuk menjalankan dan mensukseskan Ranperda Inisiatif DPRD Kota Makassar dengan menyusun strategi untuk mensosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD Kota Makassar guna meningkatkan citra positif bagi organisasi atau instansi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi DPRD Kota Makassar serta kendala yang dihadapi dalam menyosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD. Rumusan masalah pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap 3 informan dari DPRD Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi rencana Ranperda inisiatif, penggunaan media elektronik seperti televisi lokal dinilai dalam menyosialisasikan rencana rencana Ranperda sudah tepat. Selain itu, penggunaan media cetak dan media online juga ikut membantu keberhasilan suatu kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi Ranperda inisiatif yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar sudah berjalan dengan dan efektif. Penggunaan media elektornik, media cetak cetak dan media online sangat membantu dalam kegiatan sosialisasi rencana Ranperda tesehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Kata Kunci: Strategi komunikasi, Sosialisasi, DPRD Kota Makassar

ABSTRACT

Communication Strategy of the Makassar City DPRD in Socializing the Draft Regional Regulation Plan Initiative of the DPRD

**Ardita Siwantari
Drs. Ibn Qayyim Na'iem**

This research is motivated by the need for a communication strategy within the agency, which is essentially to implement and make successful the Makassar City DPRD Initiative Ranperda by developing a strategy to socialize the Makassar City DPRD Initiative Ranperda plan in order to increase the positive image of the organization or agency. The purpose of this research is to determine the communication strategy of the Makassar City DPRD and the obstacles faced in socializing the DPRD's Ranperda Initiative plan. The problem formulation in this research used descriptive qualitative methods by conducting interviews with 3 informants from the Makassar City DPRD. The research results show that in the implementation of the socialization of the Ranperda initiative plan, the use of electronic media such as local television was considered appropriate in socializing the Ranperda plan. Apart from that, the use of print media and online media also helps the success of an outreach activity. The implementation of the socialization of the Ranperda initiative carried out by the Makassar City DPRD has been running smoothly and effectively. The use of electronic media, print media and online media is very helpful in the socialization activities of the Ranperda plan so that it needs to be maintained and improved.

Keywords: *Communication strategy, Outreach, Makassar City DPRD.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Teoretis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Konsep dan Teori	2
2.2 Tinjauan Empirik	32
2.3 Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Rancangan Penelitian	38
3.2 Kehadiran Peneliti	39
3.3 Lokasi Penelitian	39
3.4 Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Informan Penelitian	41
3.7 Analisis Data	42
3.8 Pengecekan Validasi Temuan.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Profil DPRD Kota Makassar	45

4.2 Hasil Penelitian	57
4.3 Pembahasan	72
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Informan Penelitian	42
Tabel 4.1 Hasil Pemilu Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar 2019-2022	50
Tabel 4.2 Hasil Pemilu Komisi DPRD Kota Makassar Periode 2019-2024	51
Tabel 4.3 Hasil Pemilu Fraksi DPRD kota Makassar Periode 2019-2024.....	53
Tabel 4.4 Daftar Perda Kota Makassar	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Bagan kerangka pikir.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari aktifitas komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktifitas yang sangat penting untuk dilakukan dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Dengan komunikasi yang efektif dapat membantu berbagai macam kegiatan sehari-hari kapan pun dan di mana pun manusia berada. Proses komunikasi yang efektif perlu dilakukan untuk menyampaikan sebuah pesan agar isi dari pesan yang akan disampaikan dapat dipahami dan diterima oleh komunikan dengan baik (Ahmad Muhaimin & Budi Aji Raharjo, 2019).

Dalam menyampaikan sebuah pesan yang berhubungan dengan tujuan organisasi, sebuah organisasi harus memperhatikan cara penyampaian pesan yang baik agar isi dari pesan tersebut dapat diterima dan dimengerti oleh komunikannya. Cara penyampaian pesan tersebut dapat dilakukan dengan cara menyusun strategi-strategi yang dapat membantu menyalurkan pesan yang ingin disampaikan (Artis, 2018).

Strategi pada dasarnya adalah bagian dari suatu rencana (*plan*) dan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (*planning*) yang pada akhirnya perencanaan tersebut merupakan salah satu fungsi dasar dari proses manajemen untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan juga harus menunjukkan bagaimana cara melakukannya (Heru Priono, 2020).

DPRD adalah lembaga yang dipilih dalam pemilu (pemilihan umum) sebagai wakil rakyat yang diharapkan dapat merepresentasikan keinginan rakyat

sehingga peraturan atau kebijakan-kebijakan yang diputuskan merupakan kepentingan orang banyak bukan pihak tertentu. DPRD memiliki kewenangan untuk mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam membuat sebuah kebijakan dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Secara umum, dalam UU No 23 tahun 2014, DPRD memiliki 3 fungsi yaitu : fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Pertama, fungsi legislasi yaitu DPRD membuat kebijakan dan peraturan daerah (perda) sesuai kepentingan rakyat. Kedua, fungsi anggaran yaitu DPRD berperan dalam menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Hal ini menentukan tentang kebijakan ekonomi di sebuah daerah. Ketiga, fungsi pengawasan yaitu DPRD mengawasi pelaksanaan kebijakan dan APBD yang disetujui bersama. Pada pembentukan Perda, DPRD mempunyai fungsi yang sangat besar. Mengajukan usul rancangan Perda merupakan salah satu fungsi DPRD, yang dikenal sebagai Perda inisiatif DPRD. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

Ranperda Inisiatif sendiri merupakan peraturan daerah yang rancangannya berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Daerah. Ia merupakan perwujudan dari hak dan kewenangan DPRD serta Kepala Daerah dalam proses penyusunan kebijakan daerah, khususnya pembentukan Peraturan Daerah. Hal ini sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

DPRD Kota Makassar sebagai perwakilan masyarakat dalam pemerintahan tentu berupaya mengembangkan salah satu daerahnya dengan mengajukan usul rancangan Perda sebagai kebijakan yang nantinya akan berdampak langsung pada masyarakat Kota Makassar. Ranperda inisiatif yang hendak didorong oleh anggota DPRD perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu kapasitas

anggota DPRD atau kapasitas pihak-pihak yang membantu penyusunan rancangan Peraturan Daerah. Pembentukan Ranperda membutuhkan kapasitas, baik anggota DPRD maupun kapasitas pihak-pihak yang dapat membantu atau berkontribusi dalam pembentukan Perda tersebut. Para inisiator harus mengidentifikasi pihak-pihak yang memahami substansi atau materi, baik akademisi maupun praktisi yang bekerja pada isu atau tema yang diusulkan dalam Prolegda. Ini penting, agar Ranperda inisiatif yang dibuat dapat memenuhi standar pembentukan Perda, baik secara prosedur atau tata aturan, maupun secara substansi dan permasalahan yang diatasi di dalam Perda.

DPRD Kota Makassar sebagai perwakilan dari masyarakat yang telah dipilih oleh masyarakat haruslah benar-benar merepresentasikan keinginan masyarakatnya melalui Ranperda inisiatif yang dihimpun melalui aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang tepat harus diterapkan dalam menyosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif supaya masyarakat merasa puas dengan kinerja yang dilakukan oleh pihak DPRD Kota Makassar. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah DPRD Kota Makassar dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan dapat memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Selain itu, DPRD Kota Makassar harus secara jelas memberikan edukasi atau informasi kepada masyarakat mengenai aturan-aturan hukum ataupun perda yang telah dibuat dengan jelas dan dapat dipahami agar tidak merugikan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah saat kebijakan/perda tersebut akan dilaksanakan. Pasalnya di beberapa daerah kerap terjadi penolakan dari masyarakat atas program pembangunan daerahnya sendiri.

Dengan demikian perlu strategi komunikasi yang dibangun DPRD Kota Makassar untuk menjalankan dan mensukseskan Ranperda Inisiatif DPRD Kota Makassar karena dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat dapat

memperoleh informasi dan fakta yang ada di lapangan. Strategi komunikasi yang tepat akan mendukung keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi Ranperda tersebut serta berguna untuk kepentingan masyarakat dan diterima oleh masyarakat Kota Makassar.

Melihat pentingnya strategi komunikasi terkait sosialisasi rencana Ranperda Inisiatif DPRD Kota Makassar, serta respon masyarakat, membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi komunikasi yang digunakan dalam mensosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD Kota Makassar agar masyarakat dapat mengetahui mengetahui dan paham terhadap kebijakan-kebijakan baru yang sedang dibahas. Apakah DPRD Kota Makassar memiliki strategi komunikasi yang berpengaruh dalam keberhasilan mensosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD Kota Makassar kepada masyarakat. Fenomena dalam penelitian ini adalah kinerja DPRD pada umumnya dalam menghasilkan Perda yang berasal dari inisiatif DPRD dapat dikatakan sangat lemah. Secara kuantitas Perda yang dihasilkan di beberapa kabupaten/kota tiap tahunnya cukup tinggi. Namun Perda-perda tersebut merupakan Perda yang diajukan oleh eksekutif atau bupati/walikota sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi DPRD Kota Makassar ketika akan menyosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD Kota Makassar agar berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, DPRD Kota Makassar belum sepenuhnya memberikan informasi kepada masyarakat publik terkait Ranperda Inisiatif DPRD Kota Makassar yang telah direncanakan maupun telah dilaksanakan dikarenakan kurang efektifnya penggunaan media komunikasi yang digunakan untuk melakukan sosialisasi serta masyarakat masih sedikit mengikuti perkembangan informasi dari DPRD Kota Makassar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Strategi Komunikasi DPRD Kota Makassar Dalam Menyosialisasikan Rencana Ranperda Inisiatif DPRD”.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan agar ruang lingkup penelitian ini difokuskan agar terhindar dari kesalahan yang berakibat pada masalah utama dan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga, fokus peneliti pada penelitian ini adalah strategi komunikasi DPRD Kota Makassar dalam menyosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi komunikasi DPRD Kota Makassar dalam menyosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD?
2. Kendala apa yang dihadapi DPRD Kota Makassar dalam menyosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi DPRD Kota Makassar dalam menyosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi DPRD Kota Makassar dalam menyosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan ide segar untuk lebih memahami ilmu dan strategi komunikasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bermanfaat bagi pihak-pihak dalam dunia kehumasan yang ada di beberapa instansi pemerintahan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan dan yang ingin mengetahui tentang strategi komunikasi DPRD Kota Makassar dalam menyosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konsep dan Teori

2.1.1 Pengertian Komunikasi dan Masalah Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang menyampaikan pesan, baik dengan lamban, bahasa maupun isyarat, gambar, gaya yang antara keduanya terdapat kesamaan makna, sehingga keduanya mengerti apa yang sedang dikomunikasikan Arief, N. N. (2019).

Komunikasi merupakan suatu proses pengiriman pesan atau symbol-simbol yang mengandung arti dari seseorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Jadi dalam komunikasi itu terdapat suatu proses yang dalam tiap prosesnya mengandung arti yang tergantung pada pemahaman dan persepsi komunikan. Oleh karena itu komunikasi akan efektif dan tujuan komunikasi akan tercapai apabila masing-masing pelaku yang terlibat di dalamnya mempunyai persepsi yang sama terhadap simbol (Ginting, 2020).

Andrew E. Sikula (2017) komunikasi adalah proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada sesuatu, tempat atau orang lain.

Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang menyampaikan pesannya, baik dengan lambang bahasa maupun dengan isyarat, gambar, gaya, yang antara keduanya sudah terdapat kesamaan makna, sehingga keduanya dapat mengerti apa yang sedang dikomunikasikan. Dengan kata lain, jika lambangnya tidak dimengerti oleh salah satu pihak, maka komunikasinya akan tidak lancar dan tidak komunikatif (Abd. Rais, 2018).

Setiap komunikasi selalu menginginkan komunikasi yang dilakukan dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu seorang komunikator perlu memahami setiap jenis hambatan tersebut. Hambatan komunikasi yaitu (Abd. Rais, 2018):

a. Hambatan psikologis

Hambatan komunikasi massa yang termasuk dalam hambatan psikologis adalah kepentingan (*interest*), prasangka (*prejudice*), stereotip (*stereotype*), dan motivasi (*motivation*). Disebut sebagai hambatan psikologis karena hambatan-hambatan tersebut merupakan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia.

1) Kepentingan (*interest*)

Kepentingan atau interest akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati pesan. Orang hanya memperhatikan perangsang (stimulus) yang ada hubungannya dengan kepentingannya.

2) Prasangka (*prajudice*)

Prasangka berkaitan dengan *persepsi* orang tentang seseorang atau kelompok lain, dan sikap serta perilakunya terhadap mereka. Faktor personal atau fungsional itu antara lain adalah kebutuhan (*need*), pengalaman masa lalu, peran dan status. Jadi yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus itu, sedangkan Faktor situasional atau struktur yang menentukan persepsi berasal semata-mata dari sifat stimulus secara fisik. Menurut Kohler, jika kita ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah; kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Untuk memahami seseorang, kita

harus melihat dalam konteks, dalam lingkungan dan dalam masalah yang dihadapinya.

3) *Sterotype*

Prasangka sosial bergandengan dengan *stereotip* yang merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif.

4) Motivasi (*motivation*)

Seperti kita ketahui, keinginan dan kebutuhan masing-masing individu berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat, sehingga motif juga berbeda-beda. Motif seseorang bisa bersifat tunggal, bisa juga bergabung. Misalnya, motif seseorang menonton acara “seputar indonesia” yang disiarkan RCTI adalah untuk memperoleh informa

b. Hambatan sociocultural

Hambatan ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan. membagi hambatan ini menjadi beberapa aspek, yakni keberagaman etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampunya berbahasa, faktor semantik, kurang meratanya pendidikan, dan berbagai hambatan mekanis.

1) Aneka etnik

Belasan ribu pulau yang membenteng dari sabang sampai merauke merupakan kekayaan alam Indonesia yang tidak ternilai harganya. Tiap-tiap pulau di huni oleh etnik yang berbeda. Pulau-pulau besar, seperti pulau jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Papua terbagi menjadi beberapa bagian, dimana tiap bagian memiliki budaya yang berbeda.

2) Perbedaan norma sosial

Mengingat beragam norma sosial yang berlaku di Indonesia, maka tidak tertutup kemungkinan terhadap pertentangan nilai, dalam arti kebiasaan dan adat istiadat yang dianggap baik bagi suatu masyarakat, dianggap tidak baik bagi masyarakat lainnya dan sebaliknya.

3) Kurang mampu berbahasa Indonesia

Keragaman etnik telah menyebabkan keragaman bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Dapat dikatakan, jumlah bahasa yang ada di Indonesia adalah sebanyak etnik yang ada. Seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat Batak memiliki berbagai macam bahasa batak. Masyarakat di Papua, Kalimantan juga demikian keadaannya. Jadi sekalipun bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang selalu kita ucapkan pada saat memperingati sumpah pemuda, kita tidak dapat menutup mata akan kenyataan yang ada, yakni masih masih adanya masyarakat Indonesia, terutama di daerah terpencil yang belum bisa berbahasa Indonesia. Hal ini dapat menyulitkan penyebarluaskan kebijakan dan program-program pemerintah.

4) Faktor semantik

Pertama, komunikator salah mengucapkan kata-kata atau istilah sebagai akibat berbicara terlalu cepat. Pada saat ia berbicara, pikiran dan perasaan belum terformulasika, namun kata-kata terlanjur terucapkan. Maksudnya akan mengatakan “demokrasi” jadi “demonstrasi”; partisipasi menjadi “partisisapi”; ketuhanan”jadi “kehutanan”, dan masih banyak lagi kata-kata yang sering salah diucapkan karena tergesa-gesa.

Kedua, adanya perbedaan makna makna dan pengertian untuk kata atau istilah yang sama sebagai akibat aspek psikologi. Misalnya kata “Gedang” akan berarti “pepaya” bagi orang sund, namun berarti “pisang” menurut orang jawa. Sedangkan kata “pepaya” untuk orang jawa adalah “kates”.

Ketiga, adalah adanya pengertian yang konotatif. Sebagaimana kita ketahui semantik pengetahuan mengenai pengertian kata-kata yang sebenarnya. Kata-kata yang sebenarnya itu disebut pengertian denotatif, yaitu kata-kata yang lazim diterima oleh orang-orang dengan bahasa dan kebudayaan yang sama.

5) Pendidikan belum merata.

Penduduk indonesia pada saat ini sudah mencapai 200 juta jiwa dan tersebar diseluruh pulau dan Nusantar. Ditinjau dari sudut pendidikan, maka tingkat pendidikan rakyat Indonesia belum merata.

c. Hambatan mekanis

Hambatan komunikasi massa lainnya adalah hambatan teknis sebagai konsekuensi penggunaan media massa yang dapat disebut sebagai hambatan mekanis. Hambatan mekanis pada media televisi terjadi pada saat stasiun atau pemancar penerima mendapat gangguan baik secara teknis maupun akibat cuaca buruk, sehingga gambar yang diterima pada pesawat televisi tidak jelas, buram, banyak garis atau tidak ada gambar sama sekali.

2.1.2 Strategi Komunikasi

Strategi pada dasarnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai tujuan. Strategi menurut Adnanputra, merupakan panduan awal dari perencanaan manajemen yang

akan dan telah direncanakan melalui kebijakan organisasi/instansi untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum, strategi adalah cara atau alat yang telah direncanakan dan disusun oleh organisasi atau instansi untuk mencapai kemenangan dan tujuan jangka panjang (Heru Priono, 2020). Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan kekuatan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat tercapai melalui langkah yang tepat (Luhani Anggraini dkk, 2019).

Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi (Effendy, Onong Uchjana, 2017). Alo Liliweri menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah strategi yang mengartikulasikan, menjelaskan, dan mempromosikan suatu visi komunikasi dan suatu tujuan komunikasi dalam suatu rumusan yang baik (Diya Meyfrylinda, 2020).

Menurut Middleton sebagaimana yang dikutip oleh Hafied Cangara menyatakan bahwa "Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal." Hafied Cangara juga mengutip pernyataan Rogers yang memberi batasan pengertian "strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru (Cangara, Hafied, 2017).

Menurut Pearce dan Robinson, untuk mencapai strategi yang tepat maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Heru Priono, 2020):

- a. *Strength* (kekuatan), yaitu memperhitungkan kekuatan yang merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi suatu organisasi yang membuat organisasi lebih unggul.
- b. *Weakness* (kelemahan), yaitu memperhitungkan kelemahan yang merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu organisasi.
- c. *Opportunity* (peluang), yaitu melihat dan mengambil peluang yang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu organisasi.
- d. *Threat* (ancaman), yaitu memperhitungkan ancaman yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu organisasi.

Strategi *publik relation* yaitu segala kegiatan yang dilakukan yang terencana dengan melakukan kajian mendalam mulai dari perencanaan sampai pemecahan masalah yang demi tercapainya tujuan perusahaan/organisasi. Mengacu pada konsep *publik relation*, batasan tentang pengertian strategi komunikasi adalah cara optimal yang dipilih untuk dijalankan guna mencapai tujuan dalam kerangka suatu rencana yang di bentuk oleh humas itu sendiri. Konsekuensinya, jika strategi ini berhasil maka akan mendapat persepsi yang menguntungkan dari khalayak, kemudian pada akhirnya akan tercipta opini dan citra yang positif (Zulaeha Laisa., dkk, 2020).

Sebuah strategi komunikasi adalah pendekatan menyeluruh bagi sebuah kampanye atau program dan penjelasan rasional di belakang

program taktis dan akan ditentukan oleh persoalan yang muncul dari analisis dan penelitian (Heru Priono 2020).

1. Tahapan-tahapan kegiatan strategi komunikasi

Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen mengenai hubungan-hubungan antara dua atau lebih organisasi dan publik, baik nasional maupun internasional, yang menghasilkan jenis hubungan yang diinginkan atau dipergunakan oleh organisasi-organisasi dari khalayak tersebut (Irvan Rahmansyah, 2020).

Dalam menjalankan fungsi manajemen, hal yang perlu dilakukan humas untuk melakukan komunikasi kepada sasarannya atau public adalah dengan membuat strategi yang sebelumnya harus direncanakan, kemudian dikomunikasikan kepada sasaran hingga dievaluasi terhadap hasil yang telah dicapai.

Menurut Rosady Ruslan dalam Heru Priono (2020) tahapan- tahapan kegiatan strategi komunikasi adalah:

- a) Komponen sasaran, umumnya adalah para *stakeholder* dan publik yang mempunyai kepentingan yang sama. Sasaran tersebut digolongkan untuk menyimpulkan seberapa jauh sasaran tersebut memiliki opini yang sama, potensi polemic, dan pengaruhnya bagi masa depan organisasi, lembaga, nama perusahaan dan produk yang menjadi perhatian sasaran khusus. Maksud dari sasaran khusus adalah yang disebut sebagai publik sasaran.
- b) Komponen sarana pada humas berfungsi untuk mengarahkan ketiga kemungkinan tersebut ke arah posisi atau dimensi yang menguntungkan.

2. Program strategi komunikasi

Setelah memilih salah satu atau perpaduan dari tahapan-tahapan kegiatan strategi komunikasi, maka hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menentukan strategi komunikasi melalui program dan fungsi- fungsi manajemen komunikasi.

Landasan umum dalam menyusun strategi humas, menurut Adnanputra, yang berkaitan dengan fungsi manajemen humas dalam suatu organisasi atau instansi, antara lain:

- a) Mengidentifikasi permasalahan yang muncul.
- b) Identifikasi unit-unit sasarannya.
- c) Mengevaluasi mengenai pola dan sikap dari sasarannya.
- d) Mengidentifikasi tentang struktur kekuasaan pada unit-unit sasarannya.
- e) Pemilihan strategi komunikasi.
- f) Mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan kebijakan-kebijakan atau peraturan pemerintahan dan lain sebagainya.
- g) Menjabarkan strategi humas dan cara menjalankan langkah-langkah program yang telah direncanakan, dilaksanakan, mengkomunikasikan dan penilaian atau evaluasi hasil kerja.

Komunikasi yang terjalin dengan baik penting dan harus dilakukan apabila suatu organisasi atau instansi ingin berkembang dan mendapat citra yang baik dari publik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa humas bertujuan untuk mengembangkan suatu citra yang menguntungkan bagi sebuah organisasi atau instansi. Melakukan komunikasi dan penyampaian informasi yang baik juga akan mempengaruhi proses kerja

humas dalam membuat dan melaksanakan program-program di dalam sebuah organisasi atau instansi tersebut.

Menjadi seorang humas profesional, harus mampu melihat dan memahami program-program yang dibuat dan akan dijalankan oleh instansi. Menurut Cutlip, Center dan Broom dalam (Heru Priono, 2020) seorang praktisi humas profesional dalam melaksanakan program-program humas dapat melakukan model strategi komunikasi yang terdiri atas empat langkah kegiatan atau sering juga disebut dengan empat langkah pokok strategi komunikasi, yaitu:

1) Penelitian dan mendengarkan (*research-listening*)

Langkah pertama ini melibatkan pengkajian dan pemantauan pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku yang terkait dengan tindakan dan kebijakan organisasi. Langkah ini menentukan “Apa yang sedang terjadi sekarang?”

Dalam melaksanakan langkah strategi humas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap, dan tingkah laku khalayak yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau berpengaruh oleh tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh organisasi atau instansi. Setelah itu baru dilakukan pengevaluasian fakta-fakta dan informasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Pada tahap ini akan ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan organisasi yaitu apa yang menjadi masalah dalam organisasi tersebut.

2) Perencanaan dan mengambil keputusan (*planning-decision*)

Informasi yang terkumpul pada langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan mengenai publik, sasaran, tindakan dan strategi komunikasi, taktik dan tujuan program. Langkah kedua dalam

proses *public relations* ini menjawab, “Kita telah mempelajari situasi ini berdasarkan apa yang harus diubah, dilakukan, atau dikatakan.”

Langkah kedua dalam melaksanakan strategi humas adalah mencakup tindakan untuk memasukkan temuan yang diperoleh pada langkah pertama ke dalam kebijakan dalam program organisasi atau instansi. Langkah kedua ini merupakan proses untuk menyusun program, menyusun tujuan, menyusun tindakan tindakan dan menentukan strategi komunikasi serta menganalisis situasi yang telah dipelajari, program yang harus diubah, program yang harus dilakukan dan program yang akan disampaikan kepada publik.

3) Mengkomunikasikan dan pelaksanaan (*communication-action*)

Langkah ini melibatkan implementasi program dari tindakan dan komunikasi yang telah didesain untuk mencapai tujuan spesifik bagi setiap publik untuk mencapai sasaran program. Pertanyaan pada langkah ini adalah “Siapa yang akan melakukan dan memberitahukan program ini, serta kapan, dimana, dan bagaimana.”

Langkah ketiga mencakup kegiatan untuk melaksanakan tindakan dan melakukan komunikasi yang sudah disusun untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau instansi. Langkah ini termasuk menentukan tindakan yang harus dilakukan, cara menyampaikan informasi, waktu untuk menyampaikan informasi, tempat untuk menyampaikan informasi dan cara melakukan untuk menyampaikan informasi agar dapat dipahami dan diterima oleh publik.

4) Evaluasi program (*evaluating the program*)

Langkah terakhir dalam proses ini melibatkan kesiapan penilaian, implementasi, dan hasil dari program tersebut. Penyesuaian telah dibuat sejak program terimplemetasi, berdasarkan umpan balik

evaluasi mengenai bagaimana program tersebut berhasil atau tidak. Program dapat dilanjutkan atau dihentikan berdasarkan pertanyaan “Bagaimana yang sedang kita kerjakan atau bagaimana yang telah kita kerjakan”

Langkah ini mencakup penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan dan hasil-hasil program yang telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut mencakup tingkat kemajuan program setelah program tersebut dilakukan.

Setiap tahap dari proses kerja *public relations* sama pentingnya agar terlaksananya suatu program *public relations* yang efektif. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang humas berperan sebagai penghubung antara organisasi atau instansi yang dijalankannya dengan publik dalam membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan tujuan menciptakan hubungan yang baik bagi organisasinya.

2.1.3 Sosialisasi

Pada dasarnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat, dan kedua memungkinkan lestarnya suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Contohnya, masyarakat Sunda, Jawa, Batak, dsb, akan lenyap manakala satu generasi tertentu tidak mensosialisasikan nilai-nilai kesundaan, kejawaan, kebatakan kepada generasi berikutnya. Agar dua hal tersebut dapat berlangsung maka ada beberapa kondisi yang harus ada

agar proses sosialisasi terjadi. Pertama, adanya warisan biologikal, dan kedua, adalah adanya warisan sosial (Budi, Ristiani Kharisma, dkk. 2018).

a. Jenis sosialisasi

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal (Hidayat, L., & Dias, M., 2020).

1) Sosialisasi primer

Peter L. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya (Hidayat, L., & Dias, M., 2020).

2) Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam

kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama.

Sosialisasi sekunder bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Seorang individu bisa menerima atau menolak proses sosialisasi tersebut sesuai dengan kadar kepribadian yang mereka miliki. Seorang individu akan mengalami beberapa tahapan sosialisasi, yaitu tahap *play stage*, *game stage*, dan *generalized stage*. Pada tahap *play stage* seorang individu akan mempelajari peran-peran sosial dengan meniru orang lain. Pada tahap *play stage* mereka telah memiliki peran masing-masing, dan pada tahap *generalized stage* mereka telah mampu mengambil atau menjalankan peran yang dijalani oleh orang lain.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Sosialisasi

Ada dua faktor yang secara garis besar dapat memengaruhi proses sosialisasi, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik (Suryadi, Andi dan Julis Suriani, 2019).

1) Faktor intrinsik

Sejak lahir manusia sesungguhnya telah memiliki pembawaan pembawaan yang berupa bakat, ciri-ciri fisik, dan kemampuan khusus warisan orang tuanya. Hal itu disebut sebagai faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang melakukan sosialisasi. Faktor ini akan menjadi bekal seseorang untuk melaksanakan beragam aktivitas dalam sosialisasi. Hasilnya akan sangat berpengaruh terutama dalam perolehan keterampilan,

pengetahuan, dan nilai-nilai dalam sosialisasi itu sendiri (Suryadi, Andi dan Julis Suriani, 2019).

2) Faktor ekstrinsik

Sejak manusia dilahirkan dia telah mendapat pengaruh dari lingkungan di sekitarnya yang disebut sebagai faktor ekstrinsik. Faktor ini dapat berupa nilai-nilai, kebiasaan kebiasaan, adat istiadat, norma-norma, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem mata pencaharian hidup yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat menjadi pedoman bagi seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas agar sikap dan perilakunya sesuai dengan harapan masyarakat. Perpaduan antara faktor intrinsik dan ekstrinsik akan berakumulasi pada diri seseorang dalam melaksanakan sosialisasi (Suryadi, Andi dan Julis Suriani, 2019).

c. Tipe sosialisasi

Setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda. Contoh, standar 'apakah seseorang itu baik atau tidak' di sekolah dengan di kelompok sepermainan tentu berbeda. Di sekolah, misalnya, seseorang disebut baik apabila nilai ulangnya di atas tujuh atau tidak pernah terlambat masuk sekolah. Sementara di kelompok sepermainan, seseorang disebut baik apabila solider dengan teman atau saling membantu. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. Ada dua tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut (Yuana, Astri & Denik Iswardani. W,2018):

1) Formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.

2) Informal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Baik sosialisasi formal maupun sosialisasi informal tetap mengarah kepada pertumbuhan pribadi anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Dalam lingkungan formal seperti di sekolah, seorang siswa bergaul dengan teman sekolahnya dan berinteraksi dengan guru dan karyawan sekolahnya. Dalam interaksi tersebut, ia mengalami proses sosialisasi. dengan adanya proses sosialisasi tersebut, siswa akan disadarkan tentang peranan apa yang harus ia lakukan. Siswa juga diharapkan mempunyai kesadaran dalam dirinya untuk menilai dirinya sendiri. Misalnya, apakah saya ini termasuk anak yang baik dan disukai teman atau tidak? Apakah perilaku saya sudah pantas atau tidak?. Meskipun proses sosialisasi dipisahkan secara formal dan informal, namun hasilnya sangat sulit untuk dipisah-pisahkan karena individu biasanya mendapat sosialisasi formal dan informal sekaligus (Yuana, Astri & Denik Iswardani. W, 2018).

2.1.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Pemerintahan daerah mencakup (a) pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; dan (b) pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Pemerintah daerah tersebut terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda, DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. *Konsekuensi* hukum sebagai mitra sejajar, maka dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan,

peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara *terintegrasi*.

Pada sisi lain, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD, baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, berhak mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Gubernur sesuai dengan yang ditentukan dalam UU 32/2004. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan posisi DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota.

Dengan demikian, fungsi utama DPRD ialah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedang berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur dan Bupati/Walikota. Bahkan, UU 32/2004 “mewajibkan” Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan menetapkannya menjadi Perda dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan sesekali dapat mengajukan Raperda dengan usul inisiatif sendiri.

Seiring dengan itu, dalam Pasal 41 ayat (1) UU 32 Tahun 2004, DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

2.1.4 Peraturan Daerah Inisiatif DPRD

Dalam praktek selama ini mayoritas Raperda berasal dari eksekutif atau pemerintah daerah. Bahkan di kabupaten tertentu, sampai tahun 2017 belum ada Perda yang dibentuk yang berasal dari inisiatif DPRD. Artinya, kinerja DPRD pada umumnya dalam menghasilkan Perda yang berasal dari inisiatif DPRD dapat dikatakan sangat lemah. Secara kuantitas Perda yang dihasilkan di beberapa kabupaten/kota tiap tahunnya cukup tinggi. Namun Perda-perda tersebut merupakan Perda yang diajukan oleh eksekutif atau bupati/walikota.

Padahal sebagai lembaga legislatif, salah satu ukuran kinerja DPRD adalah pembentukan Perda. Makna pembentukan berarti proses, cara, dan perbuatan membentuk. Artinya, anggota DPRD dan DPRD harus menginisiasi, memproses hingga menjadi sebuah Perda. Demikian juga nama "lembaga legislatif" di daerah yang disematkan kepada DPRD bermakna lembaga yang mempunyai fungsi legislasi atau membentuk undang-undang. Perda adalah bentuk perundang-undangan di daerah.

Namun yang terjadi selama ini anggota DPRD dan DPRD hanya menjadi lembaga yang membahas dan mengesahkan Perda yang berasal dari eksekutif. Anggota DPRD tidak memproses pembentukan Perda, melainkan hanya membahas dan mengesahkan Perda. Dengan demikian DPRD hanya menjadi lembaga pembahas dan pengesahan, bukan lembaga pembentuk Perda.

Rendahnya Perda inisiatif dari DPRD menunjukkan lemahnya kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Padahal Perda yang dibentuk dari inisiatif DPRD mempunyai beberapa kelebihan antara lain (Soetjipto et al., 2014):

- 1) Dilihat dari faktor kedekatan jarak hubungan dengan konstituen, anggota DPRD lebih memiliki kelebihan dalam hal menampung dan menyerap aspirasi konstituen untuk diakomodasi dalam alternatif kebijakan daerah.

Keberadaan anggota DPRD lebih dikenal oleh masyarakat daerah sehingga jarak perwakilan politik yang terbangun mestinya lebih intensif.

- 2) Dengan situasi seperti itu, Raperda inisiatif DPRD lebih memiliki kemampuan dalam mengatasi solusi permasalahan yang berkembang sehingga daya manfaatnya juga lebih memenuhi sasaran. Misalnya Raperda pelayanan publik atau Raperda partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah, lebih tepat dihasilkan dari inisiatif DPRD karena menyangkut akuntabilitas dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (eksekutif).
- 3) Raperda inisiatif DPRD dibutuhkan untuk mengakomodasi kepentingan rakyat yang diwakili (konstituen) ke dalam isu kebijakan di tingkat daerah. Hal ini untuk mengimbangi Raperda dari kepala daerah yang condong memenuhi kepentingan birokrasi daerah dalam pelaksanaan tugasnya.
- 4) Dihasilkannya Perda-perda inisiatif DPRD yang memenuhi unsur kepentingan rakyat dalam isu kebijakan sejatinya merupakan bagian dari makna representasi dalam proses politik. Sehingga hal ini harus menjadi tanggung jawab anggota DPRD untuk memaksimalkan sumber daya yang dalam menghasilkan Perda-Perda inisiatif DPRD.

Dalam pembentukan Perda di kabupaten/kota maupun di provinsi, sebagian besar merupakan Perda yang terkait dengan retribusi, pajak, perijinan, dan Perda-perda yang berhubungan dengan kepentingan daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dan Perda-perda tersebut merupakan Perda yang berasal dari eksekutif. Sulit sekali menemukan Perda yang terkait dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat atau konstituen, seperti Perda yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sumber daya alam, perlindungan perempuan dan anak, dan

sebagainya. Beberapa kabupaten/kota membuat Perda yang terkait dengan hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan, namun itu pun berasal dari eksekutif, sebagai realisasi dari janji walikota/bupati.

Dengan demikian berarti, masih banyak permasalahan terkait dengan kebutuhan dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, hak dan perlindungan anak, pemberdayaan dan perlindungan kelompok disabilitas dan minoritas, perlindungan sumber daya alam, dan sebagainya, yang menyisakan ruang kosong tanpa aturan hukum di tingkat kabupaten/kota.

Ruang kosong ini merupakan peluang bagi anggota DPRD untuk membentuk Perda yang rancangannya berasal dari inisiatif anggota DPRD. Di beberapa kabupaten/kota, anggota DPRD telah menginisiasi Perda yang terkait kebutuhan dan kepentingan rakyat, seperti di DPRD Parepare yang menginisiasi pembentukan Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. DPRD Kota Ambon yang menginisiasi pembentukan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. DPRD Kabupaten Maros dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Perda Kabupaten Layak Anak (disahkan pada September 2017), dan DPRD Kabupaten Tana Toraja dengan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Lahirnya perda inisiatif DPRD yang inisiatornya perempuan merupakan salah satu langkah maju. Pasalnya perempuan adalah minoritas di parlemen, termasuk di DPRD kabupaten/kota. Perempuan anggota DPRD di empat kabupaten/kota yang menjadi inisiator Perda inisiatif hanya terdiri dari 4-7 perempuan atau 12-20 persen.

Perda-perda inisiatif yang inisiator utamanya perempuan anggota DPRD umumnya untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak. Namun, Perda-perda tersebut juga mendapat dukungan dari anggota DPRD laki-laki, serta DPRD secara kelembagaan, karena beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Anggota DPRD, baik perorangan maupun secara kelembagaan, mendapatkan masukan berupa kertas posisi mengenai berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan, yang dikemas dalam lima isu besar, yang merupakan isu Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Kertas posisi disusun oleh lembaga mitra Program MAMPU melalui assessmen (assessment), yang kemudian disampaikan kepada anggota DPRD dan DPRD melalui rapat dengar pendapat.
- 2) Isu tersebut juga diperoleh anggota DPRD dalam melakukan Reses di konstituen. Ketika melakukan Reses, anggota DPRD mendapatkan masukan berbagai permasalahan, termasuk persoalan-persoalan yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan, berupa Perda. Anggota DPRD yang melakukan Reses dengan menggunakan metode Reses Partisipatif memperoleh aspirasi yang lebih beragam, terutama aspirasi mengenai permasalahan sosial terkait dengan kemiskinan, perempuan, dan anak.
- 3) Mendapat dukungan dari konstituen untuk mendorong lahirnya kebijakan. Permasalahan sosial serius telah disuarakan oleh berbagai kelompok konstituen untuk ditangani lebih serius dan komprehensif oleh pemerintah dengan membuat kebijakan. Dengan demikian, anggota DPRD mendapat dukungan dari konstituen untuk menginisiasi lahirnya Perda.
- 4) Isu atau permasalahan tersebut juga menjadi perhatian dan kepedulian eksekutif, sehingga jika isu tersebut dimasukkan ke dalam Prolegda praktis juga mendapat dukungan dari eksekutif. Artinya, jika DPRD tidak

merespon secara cepat, kemungkinan akan diajukan menjadi Prolegda yang rancangan perda-nya berasal dari eksekutif.

Membentuk Perda membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan terkait dengan legislasi. Kemampuan tersebut hanya bisa dilakukan oleh mereka yang ahli atau telah terbiasa melakukannya berulang-ulang. Di samping itu, dibutuhkan penguasaan terhadap materi dan substansi mengenai tema atau masalah yang diperdakan. Pada kenyataannya banyak sekali Perda yang telah disahkan, yang secara kualitas dipertanyakan.

Selain kapasitas anggota DPRD, faktor dana juga menjadi hambatan dalam mendukung inisiatif DPRD dalam bidang legislasi. Pembentukan Perda membutuhkan dana yang besar, antara lain dibutuhkan untuk penelitian, penyusunan naskah akademik, pembuatan draft Raperda, sosialisasi draft Raperda hingga konsultasi publik. Walaupun fungsi anggaran melekat di DPRD, tetapi eksekutif lebih kuat dan lebih siap dalam hal perencanaan pembentukan Perda. Sementara anggota DPRD masih harus menyamakan persepsi mereka mengenai Perda yang akan dibentuk.

Proses dan tahapan pembentukan Perda mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Mendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Di dalam Pasal 149 dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: (a) pembentukan Perda kabupaten/kota; (b) anggaran; dan (c)

pengawasan. Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara: (a) membahas bersama bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota; (b) mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan (c) menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

Pada pembentukan Perda, DPRD mempunyai fungsi yang sangat besar. Mengajukan usul rancangan Perda merupakan salah satu fungsi DPRD, yang dikenal sebagai Perda inisiatif DPRD. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Rancangan Perda yang merupakan inisiatif dari DPRD harus memenuhi syarat berikut:

Pertama, Perda inisiatif telah menjadi bagian dari Propemperda. Perda yang menjadi inisiatif DPRD telah dimasukkan ke dalam Propemperda, dimana penyusunannya dikoordinasikan oleh Bapemperda. Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang menginisiasi pembentukan Perda harus memastikan bahwa Perda yang hendak diusulkan telah dimasukkan di dalam Propemperda. Karena Perda yang dibahas satu tahun berjalan hanyalah yang telah dimasukkan di Propemperda.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 disebutkan penyusunan dan penetapan Prolegda atau Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini berarti, jika Propemperda telah ditetapkan maka, harus dianggarkan di dalam APBD.

Kedua, diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Untuk dimasukkan ke dalam Propemperda, maka perda harus diajukan oleh salah satu komponen yang disebutkan. Ini berarti, DPRD mempunyai jalan atau pintu yang sangat banyak dalam pembentukan perda.

Ketiga, Rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik. Setiap pemrakarsa atau inisiator berupa anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang menyiapkan Rancangan Perda harus disertai dengan Naskah Akademik Penjelasan dan pokok-pokok pikiran mengenai urgensinya peraturan daerah tersebut dibuat/direvisi, agar peraturan daerah yang dibuat tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif. Penyusunan Naskah Akademik harus dikoordinasikan dengan Bapemperda.

Perda yang diinisiasi oleh anggota DPRD juga tidak sekadar melahirkan Perda yang berasal dari inisiatif DPRD. Sebagai legislator, anggota DPRD tidak hanya didorong dan difasilitasi untuk membentuk Perda inisiatif. Namun sebagai sebuah kebijakan, Perda yang dibentuk tidak hanya asal dibentuk melainkan harus memenuhi, yang oleh Jeremy Bentham (2010) ditujukan untuk kebaikan publik dan manfaat umum (*utility theory*).

2.2 Tinjauan Empirik

Kajian empiris yaitu kajian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan referensi untuk memahami fokus penelitian dengan hasil penelitian- penelitian yang menyangkut persoalan strategi komunikasi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Abd. Rais (2018)	Strategi Komunikasi Humas DPRD Kota Makassar Dalam Menyosialisasikan Program Aplikasi Ajang Aspirasi Masyarakat Kota Makassar (Ajamma)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Humas DPRD Kota Makassar dalam penerapan strategi komunikasi mencakup mahasiswa sebagai sasaran/khalayak utama, menyusun pesan dengan struktur <i>one Site</i> , menggunakan metode <i>educatif</i> dan

			<p><i>Redudancy</i> serta penggunaan media elektronik, media cetak dan internet. 2) Dalam sosialisasi ini ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat dari program aplikasi Ajamma, serta masalah server aplikasi yang masih sering mengalami <i>Maintenance</i> yang menyebabkan Aplikasi Ajamma ini tidak dapat di akses oleh masyarakat.</p>
2	Tamaratri et al., (2022)	Strategi Komunikasi Public Relations DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Mempublikasikan Informasi ke Masyarakat	<p>strategi komunikasi yang dilakukan oleh sub-bagian Dokinfo dalam mempublikasikan informasi kepada masyarakat, yakni Instagram, Twitter, Facebook, Website dan sebagainya. Kegiatan Public Relations atau Humas sebagai sarana publikasi yakni, konferensi pers, ekspose, Pertemuan/ Rapat/ Seminar, kerjasam dengan media massa, kunjungan dinas, dialog, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mempublikasikan atau memberikan informasi tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.</p>
3	Sayida Meisani (2021)	Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada PT.	<p>Strategi komunikasi <i>Humas</i> dalam meningkatkan citra perusahaan pada PT. Pos Indonesia di Kabupaten Garut adalah dengan</p>

		Pos Indonesia	melaksanakan dua komunikasi ialah komunikasi internal dan eksternal. Peran Humas PT. Pos Indonesia di Kabupaten Garut <i>community center</i> , perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani masyarakat. Perantara komunikasi antar masyarakat, instansi, hingga Negara. dan menjadi salah satu infrastruktur negara, khususnya di bidang komunikasi dan logistik. Untuk mencapai tujuan Humas PT. Pos Indonesia di Kabupaten Garut dalam membentuk citra pemerintahan maka diperlukan kerja keras, disiplin yang tinggi, kemampuan dan keahlian yang profesional dalam bidang humas.
4	Naldi Vadillah (2021)	Strategi Komunikasi dalam Mensosialisasikan Program Website Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) Di Kota Makassar (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar)	Hasil penelitian menunjukkan bahawa selama ini strategi komunikasi dalam mensosialisasikan program website layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (Lapor) di kota Makassar telah memberikan dampak dengan adanya aduan dan laporan yang masuk. Strategi komunikasi yang diterapkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sangat maju salah satunya dengan membuat pamflet atau video pendek tentang LAPOR. Hal ini telah berjalan dengan baik meskipun masih banyak faktor yang

			menghambat namun dapat diminimalisir dengan adanya faktor pendukung didalamnya.
5	Ivan Nasely & Reni Nuraeni (2021)	Analisis Strategi Komunikasi DPRD Dalam Pemekaran Desa Nyalindung Di Kabupaten Bandung Barat	DPRD membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat seperti dengan mengadakan pendekatan secara personal, diskusi dengan pertemuan di balai desa, dan menggunakan sarana komunikasi seperti media cetak, elektronik dan radio. Hambatan yang dihadapi DPRD adalah masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya pemekaran desa dan manfaat yang akan mereka dapatkan apabila program ini berhasil.


2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penelitian ini dalam mencari jawaban dalam permasalahan yang dirumuskan dan perlu penjabaran secara konkret dalam konsep teoritis agar mudah dipahami.

Menurut Cutlip, Center dan Broom dalam Heru Priono (2020), seorang praktisi humas profesional dalam melaksanakan program-program humas dapat melakukan model strategi humas yang terdiri atas empat langkah kegiatan atau empat langkah pemecahan masalah humas. Keempat langkah strategi humas adalah: 1. Penelitian dan mendengarkan (*research-listening*); 2. Perencanaan dan mengambil keputusan (*planning-decision*); 3. Mengkomunikasikan dan

pelaksanaan (*communication-action*); dan 4. Evaluasi program (*evaluating the program*).

DPRD Kota Makassar tentu saja memiliki strategi-strategi dalam mensosialisasikan Ranperda Inisiatif DPRD Kota Makassar kepada masyarakat agar diketahui dan dipahami oleh masyarakat Kota Makassar. Untuk itu strategi komunikasi DPRD Kota Makassar ada dan dapat dilihat dari acuan Cutlip, Center dan Broom yang meliputi penelitian dan mendengarkan, perencanaan dan mengambil keputusan, mengkomunikasikan dan pelaksanaan, dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Agar lebih dapat dipahami maka penulis menggambarkan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir

Adapun defini operasional dari kerangka pikir di atas sebagai berikut:

1. Penelitian dan mendengarkan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menemukan fakta yang dilakukan DPRD Kota Makassar untuk mengetahui apakah opini, sikap, reaksi dan aspirasi (situasi dan pendapat) dalam masyarakat.
2. Perencanaan, yaitu tahap yang menghubungkan kegiatan komunikasi dengan kepentingan DPRD Kota Makassar. Tahap ini yang merupakan kelanjutan dari tahap penemuan fakta, dimana setelah ditemukan fakta, maka DPRD Kota Makassar menyusun langkah selanjutnya dalam rangka menyosialisasikan Ranperda Inisiatif
3. Pelaksanaan, yaitu implementasi atau pelaksanaan strategi komunikasi dalam menyosialisasikan Ranperda inisiatif. Pada tahap ini mencakup prosedur pelaksanaan dan media yang digunakan.
4. Evaluasi, langkah ini juga mencakup penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan dan hasil-hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut mencakup tingkat kemajuan Ranperda setelah sosialisasi tersebut dilakukan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan rencana menyeluruh dari penelitian mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisa akhir, data yang selanjutnya disimpulkan dan diberikan saran. Suatu desain penelitian menyatakan, baik struktur masalah penelitian maupun rencana penyelidikan yang akan dipakai untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan- hubungan dalam masalah.

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditetapkan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah satu jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena secara detail melalui pengumpulan data yang akurat. Data tersebut dapat berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Desain penelitian deskriptif kualitatif dipilih dengan maksud untuk mengungkapkan strategi komunikasi DPRD Kota Makassar dalam menyosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD. Penelitian ini dipilih karena peneliti hanya bermaksud menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan pemaknaan fenomena yang ada di lapangan. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, maka peneliti bermaksud untuk mengungkapkan fakta dan memperoleh data serta informasi mengenai strategi komunikasi DPRD Kota Makassar dalam menyosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD, kemudian data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama..

Karenanya peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid.

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor DPRD Kota Makassar yang beralamat di Jl. A.P. Pettarani, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah berlangsung sejak awal bulan Agustus 2023 sampai awal bulan September 2023.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara pihak yang terkait dengan penelitian ini yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

Penentuan informan pada penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen, buku-buku, foto-foto, arsip-arsip, undang-undang, autobiografi, surat-surat, serta data yang memiliki relevansi terhadap strategi komunikasi DPRD Kota Makassar dalam menyosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD. Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang berupa. Arsip-Arsip pelaporan yang masuk, dokumentasi kegiatan humas dalam sosialisasi serta beberapa dokumen yang terkait dengan penyosialisasian rencana Ranperda Inisiatif DPRD Kota Makassar.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

a. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan dan membuat catatan mengenai peristiwa

secara langsung yang terjadi di lapangan mengenai peristiwa yang terjadi, terkait dengan subjek dan objek penelitian selama masa penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subjek sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk diteliti. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terkontrol agar informasi yang didapatkan lebih mendalam, walaupun peneliti tetap mengacu pada pedoman wawancara. Peneliti akan memfokuskan wawancara terhadap Sekertariat DPRD Kota Makassar/ Divisi kehumasan serta informan yang terkait dengan Ranperda Inisiatif DPRD Kota Makassar.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan pencarian data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung penelitian. Seperti data-data yang terkait dengan strategi komunikasi DPRD Kota Makassar, diantaranya dokumen-dokumen terkait sosialisasi hasil pembahasan perda, dokumentasi kegiatan DPRD dalam mensosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD Kota Makassar.

3.6 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden. Informan ini merupakan orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis tentang DPRD Kota Makassar dan strategi yang digunakan dalam mensosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD Kota Makassar.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* yaitu pengumpulan sampel dengan melihat berbagai pertimbangan. Teknik ini bisa

diartikan sebagai proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang telah ditentukan. Dalam menentukan informan, peneliti memilih berdasarkan kriteria yakni orang-orang yang berada di lokasi penelitian dan dianggap paling tahu tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih 3 (tiga) orang informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Muh. Akbar Rasyid, ST	Humas DPRD Kota Makassar
2	H. Dahyal, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan
3	Abdul Wahab Tahir, SH.,MH	Anggota DPRD Kota Makassar

3.7 Analisis Data

Teknik analisis data selama dilapangan pada penelitian ini menggunakan (model Miles dan Humberman). Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data dalam priode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2018). Analisis data model Miles dan Humberman dilakukan melalui 3 tahap, yaitu:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola temanya. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan penulis di lapangan. Tahapan-tahapan reduksi data meliputi membuat ringkasan,

mengkode, menyusun tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data berarti mendispaly/menyajikan data dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang disajikan berupa deskripsi atau gambaran yang awalnya belum jelas dan dapat berupa hubungan kasual/interaktif dan hipotesis/teori. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah dari lapangan.

3.8 Pengecekan Validasi Temuan

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmuan data penelitian maka suatu penelitian dituntut agar bisa memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya. Dalam menguji suatu keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian, pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan triangulasi (Sugiyono, 2018). Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Triangulasi teori

Teknik triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

b. Triangulasi sumber

Teknik triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil DPRD Kota Makassar

Kota Makassar terbentuk pada 9 November 1607, selanjutnya berubah menjadi Kota Madya pada 1906. Namanya sempat berubah menjadi Ujung Pandang pada 1971, namun dikembalikan lagi menjadi Kota Makassar pada 13 Oktober 1999. Perubahan ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999. Dalam rentang waktu 1927-2022, Pemerintahan Kota Makassar telah berganti 19 kali kepemimpinan dari J.E.Damrik hingga Ir.H.Moh. Ramdhan Pomanto. Sementara pimpinan DPRD Kota Makassar telah berganti hingga 11 sejak H.M. Akib Ismail hingga kini, Rudiantor Lallo SH.

Pertama sekali, DPRD Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang (kini Makassar) terbentuk berdasarkan hasil Pemilu 1971 dengan jumlah 40 orang yang berasal dari 10 partai. Pimpinannya saat itu adalah Drs.H. Balasong. Pasca kebijakan fusi atau penyatuan tiga partai (Golkar, PDI, dan PPP), maka komposisi keanggotaan DPRD Tingkat II Ujung Pandang pun tak terlepas dari masing-masing anggota tiga partai itu. Berlangsung selama 4 periode dari tahun 1977, 1982, 1989, 1992, dan 1997. Sejak terjadi reformasi besar-besaran di seluruh Indonesia pada 1997, Makassar turut mengalami itu. DPRD Kota Ujung Pandang yang saat itu diketuai oleh Drs. Burhanuddin Ali turut menjadi sasaran demonstrasi mahasiswa.

DPRD Kota Makassar menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, sebagai unsur Pemerintah Kota Makassar. Kedudukan ini menyebabkan DPRD mempunyai tugas dan tanggung jawab tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, sehingga

untuk menyukseskan pelaksanaan tugasnya, jelas membutuhkan adanya unit kerja pembantu kesiapan dan kelancaran kegiatan administrasi.

Dalam upaya menyukseskan pelaksanaan tugasnya, DPRD Kota Makassar memiliki perangkat pendukung yang disebut Sekretariat. Sekretariat ini merupakan unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

Selama kurun waktu 1959-2015 DPRD Kota Makassar mengalami perubahan jumlah fraksi yang semula pada awalnya berjumlah 3 fraksi meningkat menjadi 9 fraksi pada periode 2014-2019. Demikian pula dengan pucuk pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah mengalami 10 (sepuluh) kali pergantian jumlah fraksi. Dengan berkembangnya peran dan fungsi DPRD Kota Makassar sebagai Badan Legislatif Daerah dan dalam rangka menghadapi tantangan milenium ke-2 serta pelaksanaan otonomi daerah, maka DPRD Kota Makassar menetapkan alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari pimpinan DPRD, komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, dan Panitia Khusus.

Pasca reformasi, DPRD dan Walikota masing-masing dipimpin oleh PN Rivai dan Amiruddin Maula, bersepakat mengembalikan nama Ujung Pandang menjadi Makassar sesuai PP Nomor 86 tahun 1999. Perubahan itu pun diikuti dengan perubahan nama DPRD Kota Makassar. Pemilu Legislatif 1999, dilaksanakan untuk memilih anggota DPRD Kota Makassar dengan sistem multipartai. Kemudian di Pileg 2004, pertama kalinya terjadi perubahan Pemilu Langsung pada Pemilihan Presiden dan sistem proporsional terbuka pada Pemilihan anggota Legislatif. Peserta Pemilu 2004 sebanyak 48 partai dengan mengusulkan caleg sebanyak 10-11 orang setiap Dapil di 4 Dapil Kota Makassar, sehingga jumlah Caleg ada 2000 dari 48 partai. Mereka memperebutkan 50 kursi

DPRD Kota Makassar. Periode itu, DPRD Kota Makassar dipimpin oleh Drs. H. Ince Adnan Mahmud dari Partai Golkar.

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 149 ayat (1) disebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai 3 (tiga) fungsi. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan berdasarkan pada aspirasi masyarakat:

1. Pembentukan Perda provinsi/kota

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan secara bersamasama dengan Bupati/Walikota untuk; membahas dan menyetujui Rancangan perda (Ranperda) Kabupaten/Kota provinsi; mengajukan usul Ranperda; dan menyusun Program Pembentukan Perda (Propemperda) Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

2. Anggaran

Fungsi penganggaran dilakukan DPRD dengan membahas dan memberikan persetujuan terhadap Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang diajukan Bupati/Walikota. Termasuk di dalamnya membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta APBD Perubahan dan membahas Ranperda tentang Pelaksanaan APBD.

3. Pengawasan

Fungsi pengawasan dilakukan DPRD dengan mengawasi pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati/Walikota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK.

Sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010, DPRD memiliki fungsi:

1. Fungsi Legislasi yaitu, fungsi DPRD yang diwujudkan dalam kebijakan membentuk peraturan daerah;
2. Fungsi Anggaran yaitu, fungsi DPRD yang diwujudkan dalam kebijakan menyusun dan menetapkan APBD bersama-sama Pemerintah Daerah;
3. Fungsi Pengawasan yaitu, fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun kegiatan pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, bahwa Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan Ranperda mengenai APBD Kabupaten/Kota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemda kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;

6. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemda kabupaten/kota;
7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemda kabupaten/kota;
8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 159 berikutnya yang mengatur mengenai hak DPRD Kabupaten/Kota adalah meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan Pemda Kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara (hak interpelasi); berhak melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan (hak angket); dan berhak menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket (hak menyatakan pendapat).

Sementara yang menjadi hak anggota DPRD adalah mengajukan rancangan Perda Provinsi; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih; membela diri; imunitas; mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; protokoler; dan keuangan dan administratif (Pasal 160).

Kewajibannya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; melaksanakan UUD 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-

undangan; mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI; mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; menaati tata tertib dan kode etik; menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi; menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. (Pasal 161).

Menurut Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 104/PL.01.9- Kpt/7371/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Makassar Tahun 2019 jumlah anggota DPRD 50 orang, yang berasal dari 12 Partai Politik. Berikut ini hasil Pemilu DPRD Kota Makassar periode 2019- 2024:

Tabel 4.1 Hasil Pemilu Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar
Tahun 2019-2024

No	Nama	Komisi
1	Rudianto Lallo, SH	Ketua DPRD
2	Adi Rasyid Ali, SE.,MM	Wakil Ketua DPRD
3	Andi Suhada Sappaile	Wakil Ketua DPRD
4	H.A. Nurhaldin NH	Wakil Ketua DPRD

Tabel di atas menunjukkan terdapat bahwa pada Pemilu 2019 dengan 14 peserta Parpol, konstelasi suara pemilih berubah, dimenangkan oleh Partai NasDem sehingga berhak atas jabatan Ketua DPRD Kota Makassar periode 2019-2024, yaitu Rudianto Lallo, SH, dan Adi Rasyid Ali, SE.,MM, Andi Suhada Sappaile dan H.A. Nurhaldin NH terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD.

Tabel 4.2 Hasil Pemilu Komisi DPRD Kota Makassar Tahun 2019-2024

No	Nama	Komisi	Jabatan
1	H. Rachmat Taqwa Quraisy, SE.,SH	Komisi A	Ketua Komisi A
2	Hj. Fatma Wahyuddin, ST.,MM	Komisi A	Wakil Ketua Komisi A
3	Abd. Wahab Tahir, SH	Komisi A	Sekretaris
4	Anwar Faruq, S.Kom	Komisi A	Anggota
5	Drs. H.M. Yunus Hj, M.Si	Komisi A	Anggota
6	H. Irwan Djafar, Se	Komisi A	Anggota
7	Andi Pahlevi, SE.,MM	Komisi A	Anggota
8	Al Hidayat Samsu, S.Pd.,M.Pd	Komisi A	Anggota
9	M. Yahya	Komisi A	Anggota
10	Muhammad Natsir Rurung, S.Sos	Komisi A	Anggota
11	Syukran Kahfi	Komisi A	Anggota
12	Eric Horas, SE	Komisi B	Ketua Komisi B
13	Hj. Muliati, S.Sos, M.Si	Komisi B	Wakil Ketua Komisi B
14	Ari Ashari Ilham, SE	Komisi B	Sekretaris
15	Budi Hastuti	Komisi B	Anggota
16	H. Hasanuddin Leo, SE.,M.Si.,Ak	Komisi B	Anggota
17	Azwar, ST	Komisi B	Anggota
18	Ir. H. Syamsuddin Raga	Komisi B	Anggota
19	Ir. Hj. Nurul Hidayat	Komisi B	Anggota
20	Ir. Muchlis A. Misbah	Komisi B	Anggota
21	Rezki	Komisi B	Anggota
22	William	Komisi B	Anggota
23	H. Sangkala Saddiko, SH.,MH	Komisi C	Ketua Komisi C
24	Galmerrya Kondorura	Komisi C	Wakil Ketua Komisi C
25	Supratman	Komisi C	Sekretaris
26	Fasruddin Rusly, SE	Komisi C	Anggota
27	Arifin dg Kulle	Komisi C	Anggota
28	Andi Suharmika, SH	Komisi C	Anggota
29	Hj. ANDI ASTIAH	Komisi C	Anggota
30	Hj. Nunung Dasniar Azis B, ST.,MM	Komisi C	Anggota
31	Imam Musakkar, SH	Komisi C	Anggota
32	Ir. H. Abdul Azis Namu, SE.,M.Si	Komisi C	Anggota
33	Anton Paul Goni	Komisi C	Anggota
34	Andi Ibrahim Baso	Komisi D	Ketua Komisi D
35	Kasrudi	Komisi D	Wakil Ketua Komisi D
36	Hamzah Hamid, S.Sos.,MM	Komisi D	Sekretaris

37	Dra. Hj. Kartini	Komisi D	Anggota
38	H. Ray Suryadi Arsyad, S.IP	Komisi D	Anggota
39	H. Sahruddin Said, SE	Komisi D	Anggota
40	Abdul Wahid	Komisi D	Anggota
41	Harry Kurnia Pakambanan	Komisi D	Anggota
42	Irmawati Sila, SE	Komisi D	Anggota
43	Apiaty Amin	Komisi D	Anggota
44	Mario David Pn. S.Sos.,MM	Komisi D	Anggota
45	Mesakh Raymond Rantepadang, SH	Komisi D	Anggota
46	Yeni Rahman, S.Si	Komisi D	Anggota

Tabel di atas menunjukkan terdapat 46 anggota yang terpilih yang tergabung dalam 9 Fraksi kemudian dibagi pada masing-masing komisi kerja yaitu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bersifat tetap dan dibentuk sejak awal masa jabatan anggota DPRD Provinsi Sulsel. Pada periode 2019-2024 terdapat empat komisi, yaitu:

1. Komisi A (Bidang Pemerintahan) dipimpin oleh 1 orang sebagai ketua komisi, 1 orang sebagai wakil ketua komisi dan 9 lainnya anggota komisi, bertugas pada bidang pemerintahan, ketertiban masyarakat, informasi dan komunikasi, media massa, hukum perundang-undangan, kepegawaian, peizinan, ormas, dan kependudukan.
2. Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) dipimpin oleh 1 orang sebagai ketua komisi, 1 orang sebagai wakil ketua komisi dan 9 lainnya anggota komisi, bertugas pada bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, koperasi, pariwisata, pajak, perbankan, hingga perumda.
3. Komisi C (Bidang Pembangunan) dipimpin oleh 1 orang sebagai ketua komisi, 1 orang sebagai wakil ketua komisi dan 9 lainnya anggota komisi, bertugas pada bidang pekerjaan umum, sarana prasarana wilayah, tata kota, perhubungan, hingga lingkungan hidup.

4. Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) dipimpin oleh 1 orang sebagai ketua komisi, 1 orang sebagai wakil ketua komisi dan 11 lainnya anggota komisi, bertugas pada bidang tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, pemuda, agama dan budaya.

Tabel 4.3 Hasil Pemilu Komisi DPRD Berdasarkan Fraksi Kota Makassar Tahun 2019-2024

No.	Nama	Fraksi
1	Muhammad Natsir Rurung, S.Sos	Berkarya
2	Adi Rasyid Ali, SE.,MM	Demokrat
3	Hj. Fatma Wahyuddin, ST.,MM	Demokrat
4	Rezki	Demokrat
5	Arifin Dg Kulle, SE	Demokrat
6	H. Ray Suryadi Arsyad, S.IP	Demokrat
7	Harry Kurnia Pakambanan	Demokrat
8	H. Hasanuddin Leo, SE.,M.Si.,Ak	Demokrasi Kebangsaan
9	Andi Pahlevi, SE.,MM	Gerindra
10	Budi Hastuti	Gerindra
11	Eric Horas, SE	Gerindra
12	Hj. Nunung Dasniar Azis B, ST.,MM	Gerindra
13	Kasrudi, SH.,MH	Gerindra
14	H.A. Nurhaldin NH	Golkar
15	Abd. Wahab Tahir, SH	Golkar
16	Ir. Hj. Nurul Hidayat	Golkar
17	Andi Suharmika, SH	Golkar
18	Dr.Ir. Hj Apiaty K. Amin Syam, M.Si	Golkar
19	Drs. H.M. Yunus Hj, M.Si	Hanura
20	Ir. Muchlis A. Misbah	Hanura
21	Irmawati Sila, SE	Hanura
22	Rudianto Lallo, SH	Nasdem
23	H. Irwan Djafar, Se	Nasdem
24	M. Yahya	Nasdem
25	Supratman	Nasdem
26	Mario David Pn. S.Sos.,MM	Nasdem
27	Ari Ashari Ilham, SE	Nasdem
28	Syukran Kahfi	PAN

29	H. Sangkala Saddiko, SH.,MH	PAN
30	H. Sahrudin Said, SE	PAN
31	Hamzah Hamid, S.Sos.,MM	PAN
32	Andi Suhada Sappaile	PDIP
33	Al Hidayat Samsu, S.Pd.,M.Pd	PDIP
34	William	PDIP
35	Anton Paul Goni	PDIP
36	Galmerrya Kondorura	PDIP
37	Mesakh Raymond Rantepadang, SH	PDIP
38	Imam Musakkar, SH	PKB
39	Anwar Faruq, S.Kom	PKS
40	Azwar, ST	PKS
41	Hj. Andi Astiah	PKS
42	Andi Hadi Ibrahim Baso, SS.,MA	PKS
43	Yeni Rahman, S.Si	PKS
44	H. Rachmat Taqwa Quraisy, SE.,SH	PPP
45	Hj. Muliati, S.Sos, M.Si	PPP
46	Fasruddin Rusly, SE	PPP
47	Ir. H. Abdul Azis Namu, SE.,M.Si	PPP
48	Abdul Wahid, S.Sos	PPP
49	Ir. H. Syamsuddin Raga	Perindo
50	Dra. Hj. Kartini	Perindo

Tabel di atas menunjukkan terdapat bahwa dari 50 anggota tergabung masing-masing ke dalam 9 Fraksi, yaitu Fraksi Partai NasDem (6 orang), Fraksi Partai Demokrat (6 orang), Fraksi PDI Perjuangan (6 orang), Fraksi Golongan Karya (5 orang), Fraksi Partai Gerindra (5 orang), Fraksi Partai Amanat Nasional (6 orang), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (4 orang), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (5 orang), dan Fraksi Nurani Indonesia Bangkit (gabungan Partai Hanura, Berkarya, dan Perindo) (6 orang).

Selain Komisi, Alat Kelengkapan Dewan (AKD), DPRD Kota Makassar juga terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Musyawarah.

Kemudian, di periode 2019-2024 ini juga susunan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mengalami reposisi di dua setengah tahun kedua. Yakni 4 fraksi mendapat porsi jatah kursi pimpinan AKD, yaitu Fraksi PPP mengisi kursi pimpinan Ketua Komisi A, Fraksi Gerindra mengisi kursi pimpinan Ketua Komisi B, Fraksi PAN mengisi kursi pimpinan Ketua Komisi C, dan Fraksi PKS mengisi kursi pimpinan Ketua Komisi D. Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna masa persidangan kedua 2021/2022 pada 30 Maret 2022 di Gedung DPRD Kota Makassar. Penetapan itu berdasar SK Nomor: 3/DPRD/2022 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Makassar.

Dalam menjalankan salah satu fungsinya, yakni membahas dan menyetujui Perda Kota Makassar, maka untuk periode anggota 2019-2024 jumlah Perda yang dihasilkan terus berkembang. Sejak bertugas selama dua tahun setengah pertama hingga akhir tahun 2022, telah terbit kurang lebih 12 Perda. 9 Perda di antaranya disahkan pada masa persidangan 2020/2021 dan 4 Perda disahkan pada masa persidangan 2021/2022. Jumlah itu berasal dari target 25 Ranperda tahun 2021 dan 22 Ranperda 2022.

Hingga akhir masa tugas 2024, jumlah Perda yang masuk pada target pembahasan (Prolegda) serta yang dihasilkan dipastikan akan terus bertambah. Selain Perda, ada juga Peraturan DPRD berupa Tata Tertib dan Kode Etik; Keputusan DPRD, serta Keputusan Pimpinan DPRD Kota Makassar. Dari Perda yang berhasil disahkan sejak bertugas itu ada yang berasal dari usulan Pemkot dan ada juga dari DPRD Kota sendiri. Berikut ini dimuat sejumlah Perda yang berhasil disahkan oleh DPRD Kota Makassar, sejak tahun 2009.

Tabel 4.4 Daftar Perda DPRD Kota Makassar

No	Nomor/ Tahun	Nama Perda	Keterangan
Tahun 2016			
1	No.7/2016	Perda Kota Makassar tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD. BPR Kota Makassar menjadi PT.Bank BPR Kota Makassar (Perseroda)	Usul DPRD (Inisiatif Bapemperda)
Tahun 2020			
2	No.3/2020	Perda Kota Makassar tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Usul DPRD
3	No.4/2020	Perda Kota Makassar tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah	Usul DPRD
4	No.5/2020	Perda Kota Makassar tentang APBD T.A 2021	Usul Walikota
Tahun 2021			
5	No.2/2021	Perda Kota Makassar tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya.	Usul DPRD (Inisiatif Komisi B)
6	No.3/2021	Perda Kota Makassar tentang P2APBD	Usul Walikota
7	No.4/2021	Perda Kota Makassar tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar raya.	Usul DPRD (Inisiatif Komisi B)
8	No.5/2021	Perda Kota Makassar tentang RPJMD Tahun 2021-2026	Usul Walikota
9	No.6/2021	Perda Kota Makassar tentang Perubahan APBD T.A 2021	Usul Walikota
10	No.7/2021	Perda Kota Makassar tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Usul DPRD (Inisiatif Komisi A)
11	No.106/2021	Perda Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2022	Usul Walikota
Tahun 2022			
12	No.1/2022	Perda Kota Makassar tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Usul DPRD (Komisi B)
13	No.55/2022	Perda Kota Makassar tentang APBD Perubahan 2022	Usul Walikota
14	No.2/2022	Perda Kota Makassar tentang Pengelolaan Keuangan	Usul Walikota
15	No.5/2022	Perda Kota Makasssar tentang	Usul DPRD

	Perlindungan Guru	(Inisiatif Komisi D)
--	-------------------	----------------------

Sumber : DPRD Kota Makassar, 2022.

4.2 Hasil Penelitian

Dalam mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan DPRD Kota Makassar dalam menyosialisasikan rencana Ranperda Inisiatif DPRD, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan informan. Adapun data hasil penelitian sebagai berikut:

4.3.1 Strategi Komunikasi DPRD Kota Makassar Dalam Menyosialisasikan Rencana Ranperda Inisiatif DPRD

Public relations atau humas saat ini sangatlah di butuhkan pada pemerintahan maupun perusahaan. Dengan adanya humas diharapkan masyarakat dengan pemerintahnya saling menjalin pengertian dan sama-sama terjadi pertukaran informasi dengan tujuan bersama. Masyarakat dari berbagai latar belakang yang sama memiliki bentuk kebutuhan yang berbeda maka banyak persepsi yang timbul dalam memandang informasi, maka dari itu diperlukan seorang humas yang dapat memberikan penerangan pada masyarakat sesuai dengan tingkat kebutuhan informasi masyarakatnya.

Untuk melihat setiap gejolak atau persepsi dikalangan masyarakat maka humas harus memiliki strategi dan membiasakan diri berorientasi kemasa depan agar komunikasi yang disampaikan dapat tepat sasaran. Tujuan utama humas adalah untuk mempengaruhi publiknya, antara lain, sejauh mana mereka mengenal dan mengetahui kegiatan lembaga atau organisasi yang diwakili tersebut tetap pada posisi pertama, dikenal dan disukai. Untuk mencapai tujuan humas maka di butuhkan strategi komunikasi yang tepat dalam setiap kegiatannya.

Untuk mencapai tujuan dalam menyosialisasikan Ranperda Inisiatif DPRD, maka DPRD Kota Makassar perlu menerapkan strategi-strategi komunikasi yang efektif agar hal-hal yang nantinya disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan mendapat kesan positif. Penulis telah mengemukakan empat (4) komponen strategi komunikasi efektif yang dapat digunakan dalam perumusan strategi komunikasi yaitu: 1) penelitian dan mendengarkan, 2) perencanaan, 3) pelaksanaan, dan 4) evaluasi.

Diharapkan dengan menggunakan keempat komponen dalam menyusun strategi komunikasi tersebut kita dapat mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan DPRD Kota Makassar dalam menyosialisasikan Ranperda Inisiatif DPRD.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa strategi komunikasi yang dilakukan DPRD Kota Makassar dalam menyosialisasikan Ranperda Inisiatif DPRD sebagai berikut:

1. Penelitian dan mendengarkan

Pada riset ini dilakukan penemuan fakta dilapangan atau hal-hal yang berkaitan dengan opini, sikap, dan reaksi publik dengan kebijaksanaan pihak organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Setelah menemukan fakta tersebut maka, data, fakta, dan informasi dievaluasi untuk dapat dijadikan pedoman pengambilan keputusan berikutnya.

Sehingga pada tahap ini penemuan fakta dalam menyampaikan informasi perihal kegiatan sosialisasi. Dengan mendefinisikan masalah (penemuan fakta) suatu kegiatan dapat membantu DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan fungsinya dengan terarah dan berhasil mencapai keberhasilan dalam kegiatan penyampaian informasi ke masyarakat, yakni dengan membuat suatu pemberitaan agar bisa dipublikasikan kepada masyarakat baik melalui media sosial maupun media lain. Tujuan

kegiatan penelitian dan mendengarkan ialah agar dapat menciptakan persamaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Sebelum melakukan sosialisasi perlu melakukan identifikasi khalayak yang dilakukan oleh komunikator. Identifikasi khalayak harusnya disesuaikan dengan tujuan komunikasi. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenal situasi, kondisi serta cakupan pengalaman. Perihal pihak yang menjadi sasaran dalam menjalin hubungan dan kerjasama. DPRD Kota Makassar dalam menyampaikan informasi dan menjalin hubungan serta kerjasama mempublikasikan informasi kepada masyarakat, yakni melakukan publikasi melalui media sosial dan menjalin kerjasama antar stasiun televisi, radio, media online hingga media cetak.

Observasi yang telah dilakukan oleh humas DPRD Kota Makassar dalam menyosialisasikan Ranperda Inisiatif DPRD adalah dengan merekap data-data pelaporan langsung yang masuk sehingga dapat menentukan sasaran utama dan penemuan fakta di lapangan untuk kemudian dibuatkan sebuah Ranperda.

Pada dasarnya Ranperda Inisiatif DPRD adalah rencana penyusunan peraturan perundangan dengan melihat/sesuai penemuan fakta yang ditemukan melalui sosialisasi. Sosialisasi ini diperuntukan bagi seluruh warga Kota Makassar yang ingin menyampaikan aduan atau aspirasi mereka, sesuai apa yang dikatakan oleh Humas DPRD Kota Makassar terkait mengapa Ranperda Inisiatif perlu di adakan/ dibuat:

“Untuk melaksanakan Fungsi DPRD dibidang legislasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UU no Nomor 9 Tahun 2015. DPRD merupakan wakil rakyat yang bertindak sebagai penampung aspirasi masyarakat yang mengajukan rancangan peraturan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena dianggap lebih mengerti tentang bagaimana kondisi dan keinginan masyarakat” (Muh. Akbar Rasyid, ST, wawancara 28 Agustus 2023).

Humas DPRD Kota Makassar menjalankan fungsinya dalam memberikan penerangan informasi kepada masyarakat terkait apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya dalam hal ini kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan humas DPRD Kota Makassar yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi untuk penampung aspirasi masyarakat yang mengajukan rancangan peraturan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah diskusi terbuka yang dilakukan dengan masyarakat.

Sebelum mengajukan Ranperda dilakukan penelitian mendengarkan untuk mengetahui fenomena di masyarakat tentang hal yang akan dibuatkan perda inisiatif. Hal ini juga sesuai yang dikatakan oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar

“Ada, dalam setiap tahapan pembentukan Perda selalu melibatkan partisipasi Masyarakat berupa masukan secara lisan/atau tertulis yang dapat dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja, Uji Publik, dan Diskusi” (H. Dahyal, S.Sos., M.Si, wawancara 28 Agustus 2023).

Masyarakat yang hadir meliputi mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi sosial dan undangan khusus turut disebar, misal kepala sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK) jika Raperda/Perdais yang dibahas mengenai pendidikan.

Lebih lanjut Humas DPRD Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Sosialisasi atau diskusi dilakukan pada lokasi/audience yang berkaitan dengan Ranperda yang akan dibuat” (Muh. Akbar Rasyid, ST, wawancara 28 Agustus 2023).

Pentingnya masyarakat mengikuti sosialisasi Ranperda ini agar pemerintah dalam hal ini DPRD Kota Makassar dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Anggota DPRD Kota Makassar:

“Kami mengharapkan Ranperda ini sangat besar sekali manfaatnya. Dari satu sisinya ada wadah bagaimana masyarakat bisa berkumpul, mereka bisa mengeluarkan pendapat, masukan, aspirasi, serta melepaskan ide kreatifnya. Jadi kami berharap dengan ada sosialisasi ini masyarakat bisa memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mengeluarkan unek-unek mereka sehingga kami bisa menampung dan mengevaluasi untuk langkah selanjutnya” (Abdul Wahab Tahir, SH.,MH, wawancara 28 Agustus 2023).

Setelah sosialisasi dilakukan, selanjutnya dilakukan pengevaluasian fakta-fakta dan informasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Pada tahap ini akan ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan/aspirasi masyarakat yaitu apa yang menjadi masalah dalam lingkungan masyarakat tersebut.

2. Perencanaan

Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, langkah selanjutnya dalam proses penerapan strategi komunikasi adalah menyusun rencana (perencanaan). Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti menemukan bahwa *public relations* atau humas DPRD Kota Makassar menerapkan perencanaan strategi komunikasi, langkah kedua yaitu membuat rencana dan pemrograman (strategi) proses analisis situasi dalam proses pembuatan dan penyampaian sebuah informasi ke masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Humas DPRD Kota Makassar terkait perencanaan sosialisasi ranperda inisiatif:

“Rencana sosialisasi Ranperda dilaksanakan disetiap Dapil” (Muh. Akbar Rasyid, ST, wawancara 28 Agustus 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa perencanaan sosialisasi Ranperda dilakukan oleh masing-masing Dapil dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang dibuat pada masing Dapil.

Terkait syarat yang diperlukan untuk mengajukan ranperda inisiatif, salah satu Anggota DPRD Kota Makassar mengemukakan:

“Rancangan Perda yang merupakan inisiatif dari DPRD harus memenuhi syarat: Pertama, Perda inisiatif telah menjadi bagian dari Propemperda. Perda yang menjadi inisiatif DPRD telah dimasukkan ke dalam Propemperda, dimana penyusunannya dikoordinasikan oleh Bapemperda. Kedua, diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Untuk dimasukkan ke dalam Propemperda, Ketiga, Rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik. Setiap pemrakarsa atau inisiator berupa anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang menyiapkan Rancangan Perda harus disertai dengan Naskah Akademik Penjelasan dan pokok-pokok pikiran mengenai urgensinya peraturan daerah tersebut dibuat/direvisi, agar peraturan daerah yang dibuat tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif. Penyusunan Naskah Akademik harus dikoordinasikan dengan Bapemperda” (Abdul Wahab Tahir, SH.,MH, wawancara 28 Agustus 2023).

Setelah menemukan fakta dan menampung aspirasi masyarakat, langkah selanjutnya dalam proses strategi komunikasi adalah menyusun ranperda sebagai langkah perencanaan untuk sosialisasi selanjutnya, penyusunan ranperda harus sesuai prosedur. Berikut hasil wawancara Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar terkait proses dan prosedur pembuatan ranperda inisiatif:

“Ada beberapa tahap yang dilakukan pada proses dan prosedur pembuatan ranperda inisiatif seperti: 1) Anggota AKD mengajukan usulan tertulis terhadap Raperda dan Materi Muatan. 2) Pimpinan menerima usulan dan menyampaikan ke Bapemperda untuk dianalisis. 3) Bapemperda melakukan analisa atas usulan. 4) Pimpinan menerima hasil analisis Bapemperda hasil penyempurnaan. 5) Anggota AKD menyampaikan kepada Anggota DPRD. 6) Rapat paripurna Pengambilan Keputusan. 7) Sekretaris DPRD menggandakan Raperda Inisiatif. 8) Pimpinan menyampaikan surat kepada Bupati tentang Raperda Inisiatif. 9) Bupati menerima surat usulan Raperda Inisiatif” (H. Dahyal, S.Sos., M.Si, wawancara 28 Agustus 2023).

DPRD Kota Makassar dalam menyusun ranperda inisiatif sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah ditampung melalui kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam pembuatan ranperda inisiatif DPRD Kota Makassar harus melalui 5 (lima) tahap. Namun

sebelum pembuatan ranperda inisiatif, terlebih dahulu DPRD Kota Makassar memperhatikan syarat yang diperlukan untuk mengajukan ranperda inisiatif.

DPRD Kota Makassar dalam menyusun rencana sosialisasi Ranperda mempertimbangkan hal-hal yang berkembang dikalangan masyarakat. Jadi pesan-pesan yang disampaikan hanya mengenai manfaat atau nilai positif dari Ranperda yang telah dibuat oleh DPRD Kota Makassar yang bersumber dari masukan/aspirasi masyarakat.

Selain itu, strategi komunikasi DPRD Kota Makassar dalam menganalisis situasi sampai dengan mempublikasi ranperda dilakukan yakni melalui beberapa macam media seperti media cetak, media online dan media massa. Seperti yang dikatakan oleh Humas DPRD Kota Makassar:

“Dalam informasi yang telah dibuat oleh public relations DPRD Kota Makassar sudah menyampaikan penjelasan dengan baik terkait informasi Ranperda Inisiatif DPRD, penyampaian ini melalui media cetak atau elektronik, website dan news release terkait Ranperda Inisiatif DPRD Kota Makassar.” (Muh. Akbar Rasyid, ST, wawancara 28 Agustus 2023).

Pada rencana sosialisasi Ranperda, media online dan media cetak berperan dalam membantu tersebarnya informasi seputar rencana sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh DPRD Kota Makassar sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Berikut hasil wawancara Humas DPRD Kota Makassar terkait cara humas DPRD Kota Makassar dalam mensosialisasikan ranperda agar lebih dikenal oleh masyarakat:

“Dalam kegiatan sosialisasi ranperda kita menggunakan media konvensional seperti media surat kabar dan televisi. Selain itu kita juga menggunakan media online, melalui media online kami menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) yang telah diundangkan. Melalui website semua Perda yang telah dikeluarkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.” (Muh. Akbar Rasyid, ST, wawancara 28 Agustus 2023).

DPRD Kota Makassar dalam mensosialisasikan ranperda kepada masyarakat salah satunya adalah menggunakan media konvensional dan online. Media ini merupakan cara paling sederhana dan umum dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Humas DPRD Kota Makassar menggunakan media surat kabar dan televisi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Humas DPRD Kota Makassar bekerja sama dengan sejumlah perusahaan media cetak yaitu Harian Fajar, Kompas, dan lain-lain. Selain itu Humas DPRD Kota Makassar juga bekerja sama dengan TVRI Sul-Sel.

Perkembangan zaman yang terjadi saat ini adalah cara *public relations* DPRD Kota Makassar untuk mencapai tujuan sosialisasi dalam penyampaian informasi ke masyarakat melalui media online. Melalui media online kami menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dibuat dan dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.

3. Pelaksanaan

Pada tahap ini DPRD Kota Makassar terdapat prosedur dalam membuat dan menyampaikan informasi ke masyarakat memiliki strategi yang harus digunakan agar berita yang dipublikasi layak dibaca oleh masyarakat dan meminimalisir adanya kesalahan dalam pembuatan berita. Peneliti menanyakan mengenai prosedur dalam menyampaikan informasi dan jika terjadi kendala dalam menyampaikan informasi. Prosedur dalam mensosialisasikan ranperda sebelum disampaikan ke masyarakat harus melalui beberapa proses yaitu, melalui humas terlebih dahulu kemudian disampaikan ke pimpinan untuk di evaluasi jika ada

kesalahan dalam penulisan dan setelah dilakukan evaluasi berita tersebut diserahkan ke media untuk dipublish.

Dalam menjalankan fungsinya dibidang legislasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu Ranperda bukan merupakan hal baru begitupun dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. DPRD Kota Makassar sebagai lembaga legislatif telah banyak menyusun Ranperda yang memuat aspirasi masyarakat luas.

Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar

“Pada Tahun 2023, Ranperda Inisiatif DPRD yang diajukan melalui Bapemperda sebanyak 4 Ranperda” (H. Dahyal, S.Sos., M.Si, wawancara 28 Agustus 2023).

Proses penyusunan suatu Ranperda agar menjadi Perda yang disahkan harus melalui beberapa tahap, berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kota Makassar beberapa tahap tersebut, diantaranya:

a. Perencanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa, perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Program Legislasi Daerah atau Prolegda

b. Penyusunan

Penyusunan Perda berdasarkan Propemperda. Artinya, Perda yang disusun atau dibentuk adalah Perda yang telah ditetapkan di dalam Propemperda. Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Raperda dari DPRD juga disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Raperda yang disiapkan oleh DPRD

selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD, dan oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda. Raperda dan Naskah Akademik yang disiapkan oleh DPRD disampaikan kepada kepala daerah oleh pimpinan DPRD untuk dibahas.

c. Pembahasan

Pembahasan Raperda dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah, yang dilakukan dalam dua tingkat atau dua tahap pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama meliputi penjelasan dari DPRD yang merupakan pengusul atau perancang Ranperda. Kemudian kepala daerah memberi tanggapan terhadap Raperda, dan pihak pengusul dari DPRD memberi tanggapan balik atau jawaban tanggapan atau pendapat kepala daerah. Setelah itu barulah dilanjutkan pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili kepala daerah.

Sementara pembicaraan tingkat dua merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan penyampaian laporan pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang berisi pendapat fraksi-fraksi dan pembahasan yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili kepala daerah. Dalam rapat paripurna tersebut pimpinan rapat meminta persetujuan dari anggota DPRD peserta rapat. Jika persetujuan tidak dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

d. Pengesahan/Penetapan

Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda dalam waktu paling lambat 7 hari. Kepala daerah menetapkan Raperda menjadi Perda dengan menandatangani paling lambat 30 hari. Jika kepala daerah tidak menandatanganinya, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

e. Pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, maka Perda harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ada ketentuan lain yang disebutkan di dalamnya.

f. Penyebarluasan: Bagaimana Proses Sosialisasinya

Penyebarluasan Prolegda, ranperda dan perda dilakukan oleh Pemda dan DPRD, Penyebarluasan Perda sejak rancangan hingga pengundangan untuk memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan;

Ranperda yang telah diundangkan inilah yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat melalui sosialisasi baik itu secara konvensional atau melalui media. Dalam pelaksanaan sosialisasi, DPRD Kota Makassar menerapkan langkah-langkah agar kegiatan sosialisasi dapat berjalan lancar dan sesuai prosedur. Seperti yang dikatakan Humas DPRD Kota Makassar:

“Kita bekerjasama dengan beberapa OPD dan media (elektronik, cetak dan online) yang ada di Kota Makassar untuk mensosialisasikan Ranperda agar lebih dikenal oleh masyarakat. Dengan begitu kita dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Ranperda ini. Kita juga ada media online/web di <https://dprd.makassar.go.id>, di sana

kita selalu memberikan atau mengupdate tentang Ranperda.” (Muh. Akbar Rasyid, ST, wawancara 28 Agustus 2023).

Penggunaan media elektronik seperti Televisi lokal dinilai dalam menyosialisasikan Ranperda sudah tepat karena karakteristik dari pada media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para audiensnya untuk memahami pesan-pesan yang disampaikan terutama televisi menggunakan media massa dapat dipertanggungjawabkan efektifitasnya, baik dari segi banyaknya jumlah khalayak yang dapat dijangkau, maupun dari segi dalamnya pengaruh dari khalayak bilamana faktor-faktor lain terdapat relevansi yang kuat artinya faktor isi dan metode disusun sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian khalayak.

Pelaksanaan sosialisasi Ranperda tidak lepas dari media cetak dan media online yang ikut membantu keberhasilan suatu kegiatan sosialisasi. Selain itu media online juga sangat membantu DPRD Kota Makassar dalam mensosialisasi Ranperda. Namun apakah langkah-langkah yang dilakukan DPRD Kota Makassar dalam mensosialisasikan Ranperda berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Lebih lanjut Humas DPRD Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Kalau langkah-langkah saya rasa mungkin sudah sesuai bahkan sangat sesuai. Cuma kita perlu intens lagi. Perlu betul-betul kita terapkan itu sosialisasinya misalnya pengulangan kegiatan sosialisasi untuk kitasaling menyampaikan tentang Ranperda ini.” (Muh. Akbar Rasyid, ST, wawancara 28 Agustus 2023).

Pelaksanaan sosialisasi Ranperda yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar telah menggunakan metode atau langkah-langkah yang sesuai karena telah melibatkan media cetak dan media online dan beberapa OPD dalam mensosialisasikan Ranperda.

Bentuk sosialisasi Ranperda inisiatif pada media penyiaran (radio) adalah dalam bentuk *live talk show* dimana anggota DPRD sendiri yang menjadi narasumber untuk menyampaikan pesan sosialisasi mengenai Ranperda tersebut, sosialisasi yang dilakukan di radio dalam bentuk *talk show* ini juga bisa ditanggapi langsung oleh masyarakat yang mendengar karena ada sesi tanya jawabnya sehingga masyarakat yang belum mengerti dapat bertanya untuk informasi yang lebih jelas. Sedangkan bentuk sosialisasi yang pernah dilakukan pada media TV juga berbentuk *talk show* dengan narasumber anggota DPRD Kota Makassar dan kabag humas DPRD Kota Makassar, selain berbentuk *talk show* juga berbentuk *running teks* sehingga masyarakat yang tidak sempat melihat program *talk show* masih dapat melihat melalui iklan *running teks*.

4. Evaluasi

Tahap analisis terakhir dalam mengevaluasi program, langkah terakhir dalam proses ini melibatkan kesiapan penilaian, implementasi, dan hasil dari sosialisasi tersebut. Penyesuaian telah dibuat sejak Ranperda terimplementasi, berdasarkan umpan balik evaluasi mengenai bagaimana sosialisasi Ranperda tersebut berhasil atau tidak. Langkah ini juga mencakup penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan dan hasil-hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut mencakup tingkat kemajuan Ranperda setelah sosialisasi tersebut dilakukan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sosialisasi Ranperda DPRD Kota Makassar memantau kemajuan dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi Ranperda. Seperti yang dikatakan oleh Anggota DPRD Kota Makassar:

“Dengan berjalannya sosialisasi Ranperda, kami melihat perkembangannya cukup baik. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dan kooperatif dalam menerima pesan yang kami sampaikan” (Abdul Wahab Tahir, SH.,MH, wawancara 28 Agustus 2023).

Lebih lanjut Humas DPRD Kota Makassar terkait tingkat keberhasilan dari pelaksanaan sosialisasi Ranperda inisiatif yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Tingkat keberhasilan yang sudah kita capai itu sudah dapat dikatakan berhasil. Karena itu dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dan masukan/ide masyarakat untuk DPRD. Di sana sangat banyak pada kegiatan sosialisasi banyak sekali manfaat yang diperoleh DPRD dan masyarakat.” (Muh. Akbar Rasyid, ST, wawancara 28 Agustus 2023).

Setiap kegiatan sosialisasi yang berhubungan dengan masyarakat tentu memiliki nilai sendiri di mata masyarakat. Sama halnya dengan sosialisasi Ranperda yang dilakukan DPRD Kota Makassar, setiap masyarakat memiliki sudut pandang terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Seperti yang dikatakan Humas DPRD Kota Makassar terkait respon masyarakat terhadap Ranperda inisiatif:

“Masyarakat berharap agar dalam pelaksanaannya nanti betul-betul dimaksimalkan, serta dapat disosialisasikan dengan optimal kepada masyarakat. Agar peraturan daerah tersebut mampu mengakomodir persoalan yang ada di tengah masyarakat Kota Makassar” (Muh. Akbar Rasyid, ST, wawancara 28 Agustus 2023).

Jadi sosialisasi Ranperda yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar menurut peneliti sejauh ini sudah berjalan dengan dan efektif. Penggunaan media elektronik, media cetak dan media online sangat membantu dalam kegiatan sosialisasi Ranperda sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

4.3.2 Kendala Yang Dihadapi DPRD Kota Makassar Dalam Menyosialisasikan Rencana Ranperda Inisiatif DPRD

Tidak semua komunikasi berjalan mulus dan efektif pasti juga mengalami gangguan. Hambatan atau kendala yang ditemui DPRD Kota Makassar ketika sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi Ranperda inisiatif harus mengeluarkan biaya cukup besar karena melibatkan beberapa pihak termasuk anggota DPRD dan staf ahli, sumber daya manusia yang kurang memadai serta hambatan pada jadwal pelaksanaan yang masih belum optimal. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Humas DPRD Kota Makassar terkait kendala yang dihadapi dalam menyosialisasikan Ranperda Inisiatif:

“Anggaran yang tersedia masih minim sedangkan untuk pelaksanaan sosialisasi satu peraturan daerah saja harus mengeluarkan biaya cukup besar karena melibatkan beberapa pihak termasuk anggota DPRD dan staf ahli. Kemudian aparatur atau sumber daya manusia yang mendukung sosialisasi peraturan daerah tersebut masih dirasa kurang memadai, karena untuk mensosialisasikan satu perda saja harus menyiapkan tenaga yang cukup agar pelaksanaan tersebut berjalan lancar. Disamping itu jadwal pelaksanaan sosialisasi tersebut belum sempurna sehingga dapat saja berubah dan dapat terganggu dengan agenda yang lain” (Muh. Akbar Rasyid, ST, wawancara 28 Agustus 2023).

Jadi hambatan ini terjadi karena kegiatan sosialisasi Ranperda membutuhkan biaya cukup besar sehingga sosialisasi ini tidak memungkinkan dilakukan pengulangan. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai juga menjadi hambatan dalam sosialisasi Ranperda karena pelaksanaannya hanya bergantung pada orang tertentu saja yang ahli dalam sosialisasi. Selain itu, waktu pelaksanaan sosialisasi yang tidak konsisten juga menjadi hambatan dalam sosialisasi Ranperda inisiatif. Jadi dalam masalah ini peneliti berharap untuk kedepannya lebih menekankan pada memaksimalkan penggunaan media elektronik dan media online untuk mengatasi masalah anggaran dan menunjang aparatur atau sumber daya manusia yang kompeten.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan dari temuan peneliti melalui observasi dan wawancara dengan beberapa informan, penulis akan mengulas tentang bagaimana strategi komunikasi DPRD Kota Makassar dalam menyosialisasikan Ranperda Inisiatif DPRD serta kendala yang dihadapi. Hal ini akan didiskusikan berdasarkan konsep dan teori yang digunakan oleh peneliti.

4.4.1 Strategi Komunikasi DPRD Kota Makassar Dalam Menyosialisasikan Rencana Ranperda Inisiatif DPRD

1. Penelitian dan mendengarkan

Dalam melaksanakan langkah strategi humas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap, dan tingkah laku khalayak yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau berpengaruh oleh tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh organisasi atau instansi. Setelah itu baru dilakukan pengevaluasian fakta-fakta dan informasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Pada tahap ini akan ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan organisasi yaitu apa yang menjadi masalah dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Humas DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fungsinya memberikan penerangan informasi kepada masyarakat terkait apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya dalam hal ini kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan humas DPRD Kota Makassar yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi untuk penampung aspirasi masyarakat yang mengajukan rancangan peraturan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah

diskusi terbuka yang dilakukan dengan masyarakat. Sebelum mengajukan Ranperda DPRD Kota Makassar meleakaukan penelitian mendengarkan untuk mengetahui fenomena di masyarakat tentang hal yang akan dibuatkan perda inisiatif lalu melakukan evaluasi terkait penemuan fakta di lapangan.

Hal ini sejalan dengan teori Center dan Broom dalam (Heru Priono, 2020) yang menyatakan bahwa setelah sosialisasi dilakukan, selanjutnya dilakukan pengevaluasian fakta-fakta dan informasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Pada tahap ini akan ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan/aspirasi masyarakat yaitu apa yang menjadi masalah dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Sehingga menurut peneliti strategi komunikasi yang digunakan oleh DPRD Kota Makassar melalui tahapan penemuan fakta dapat dikaji dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat. DPRD Kota Makassar dalam melakukan penemuan fakta sudah sangat baik, terlihat dari pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat dengan memberikan memberikan waktu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat untuk di tampung kemudian diundang. Hal itu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan lebih menjaga hubungan lebih baik dengan masyarakat.

2. Perencanaan

Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, langkah selanjutnya dalam proses penerapan strategi komunikasi adalah menyusun rencana (perencanaan).

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa DPRD Kota Makassar dalam menyusun ranperda inisiatif sesuai dengan aspirasi masyarakat

yang telah ditampung melalui kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam pembuatan ranperda inisiatif DPRD Kota Makassar harus melalui 5 (lima) tahap. Namun sebelum pembuatan ranperda inisiatif, terlebih dahulu DPRD Kota Makassar memperhatikan syarat yang diperlukan untuk mengajukan ranperda inisiatif. DPRD Kota Makassar dalam menyusun rencana sosialisasi Ranperda mempertimbangkan hal-hal yang berkembang dikalangan masyarakat. Jadi pesan-pesan yang disampaikan hanya mengenai manfaat atau nilai positif dari Ranperda yang telah dibuat oleh DPRD Kota Makassar yang bersumber dari masukan/aspirasi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan teori Center dan Broom dalam (Heru Priono, 2020) yang menyatakan bahwa langkah kedua dalam melaksanakan strategi humas adalah mencakup tindakan untuk memasukkan temuan yang diperoleh pada langkah pertama ke dalam kebijakan dalam program organisasi atau instansi. Langkah kedua ini merupakan proses untuk menyusun program, menyusun tujuan, menyusun tindakan tindakan dan menentukan strategi komunikasi serta menganalisis situasi yang telah dipelajari, program yang harus diubah, program yang harus dilakukan dan program yang akan disampaikan kepada publik.

Sehingga menurut peneliti strategi komunikasi yang digunakan oleh DPRD Kota Makassar melalui tahapan perencanaan melakukan rapat kerja mengenai penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan tugas. Sehingga dalam melakukan langkah selanjutnya DPRD Kota Makassar memberikan kegiatan pelaksanaan sosialisasi Ranperda kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. DPRD Kota Makassar membuat penyusunan rencana sosialisasi Ranperda yang mana DPRD Kota Makassar melakukan upaya untuk menentukan kepentingan

masyarakat publik. Sehingga pemerintah melakukan tindak lanjut guna memberi dukungan terhadap aspirasi masyarakat melalui Ranperda. Sehingga kinerja DPRD Kota Makassar dalam penyusunan Ranperda sudah sangat baik, terbukti dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan baik melalui media elektronik maupun media online..

3. Pelaksanaan

Prosedur dalam mensosialisasikan Ranperda sebelum disampaikan ke masyarakat harus melalui beberapa proses yaitu, melalui humas terlebih dahulu kemudian disampaikan ke pimpinan untuk di evaluasi jika ada kesalahan dalam penulisan dan setelah dilakukan evaluasi berita tersebut diserahkan ke media untuk dipublish.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi Ranperda inisiatif penggunaan media elektronik seperti Televisi lokal dinilai dalam menyosialisasikan Ranperda sudah tepat karena karakteristik dari pada media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para audiensnya untuk memahami pesan-pesan yang disampaikan terutama televisi menggunakan media massa dapat dipertanggungjawabkan efektifitasnya, baik dari segi banyaknya jumlah khalayak yang dapat dijangkau, maupun dari segi dalamnya pengaruh dari khalayak bilamana faktor–faktor lain terdapat revelansi yang kuat artinya faktor isi dan metode disusun sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian khalayak. Selain itu, penggunaan media cetak dan media online juga ikut membantu keberhasilan suatu kegiatan sosialisasi.

Hal ini sejalan dengan teori Center dan Broom dalam (Heru Priono, 2020) yang menyatakan bahwa langkah ketiga mencakup kegiatan untuk melaksanakan tindakan dan melakukan komunikasi yang sudah disusun untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau instansi. Langkah ini

termasuk menentukan tindakan yang harus dilakukan, cara menyampaikan informasi, waktu untuk menyampaikan informasi, tempat untuk menyampaikan informasi dan cara melakukan untuk menyampaikan informasi agar dapat dipahami dan diterima oleh publik.

Penggunaan media baru sebagai strategi dalam memberikan informasi kepada masyarakat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan memberikan informasi dengan menggunakan media baru yaitu informasi lebih cepat, lebih *update*, dan lebih mudah didapatkan. Apalagi melihat masyarakat sekarang dengan tingkat penggunaan *handphone* semakin tinggi. Selain itu pemberian informasi dengan menggunakan media baru lebih mudah *dishare* di grup-grup media sosial seperti *Facebook* sehingga masyarakat bisa berinteraksi dan berdiskusi dengan pengguna lainnya mengenai informasi yang ada. Selain itu dalam perannya DPRD Kota Makassar melakukan jenis komunikasi dua arah, penyampaian pesan yang efektif kepada public memberikan kesan tersendiri sehingga public juga dapat memberikan *feedback* yang sesuai dengan pesan yang disampaikan.

Oleh karena itu, DPRD Kota Makassar juga lebih banyak bekerja sama dengan beberapa media online/media siber seperti *kompas.com*, dan lain sebagainya. Melalui media online ini walaupun beberapa media tidak memiliki ikatan kerja sama dengan Humas P DPRD Kota Makassar tetapi ingin memberitakan atau menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun informasi termasuk sosialisasi Ranperda yang harus disampaikan kepada masyarakat maka beberapa media diizinkan untuk meliput kegiatan-kegiatan tersebut dan dipublikasikan melalui media tersebut.

4. Evaluasi

Langkah ini merupakan tahap akhir yang mencakup penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan dan hasil-hasil program yang telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut mencakup tingkat kemajuan program setelah program tersebut dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi Ranperda yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar sudah berjalan dengan dan efektif. DPRD Kota Makassar memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui beberapa strategi dengan harapan atau efek masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi terkait dengan Ranperda insistaif DPRD. Strategi yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar dinilai cukup efektif karena kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diliput secara bersamaan baik melalui media cetak, media online, media elektronik maupun secara tatap muka. Penggunaan media elektornik, media cetak cetak dan media online sangat membantu dalam kegiatan sosialisasi Ranperda tesehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Hal ini sejalan dengan teori Center dan Broom dalam (Heru Priono, 2020) yang menyatakan bahwa langkah terakhir dalam sosialisasi melibatkan kesiapan penilaian, implementasi, dan hasil dari program tersebut berdasarkan umpan balik evaluasi mengenai bagaimana program tersebut berhasil atau tidak.

Sehingga menurut peneliti pada tahap terakhir yaitu evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil dari kegiatan sosialisasi Ranperda, pada tahap ini strategi yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar sudah sangat baik, dilihat dari kinerjanya dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan strategi komunikasi humas yang berlaku, adapun startegi yang digunakan

oleh bagian humas DPRD Kota Makassar ialah penelitian dan mendengarkan (penemuan fakta), perencanaan dan pelaksanaan.

4.4.2 Kendala Yang Dihadapi DPRD Kota Makassar Dalam Menyosialisasikan Rencana Ranperda Inisiatif DPRD

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa DPRD Kota Makassar dalam mensosialisasikan Ranperda inisiatif tidak luput dari hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: membutuhkan biaya cukup besar, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, dan waktu pelaksanaan sosialisasi yang tidak konsisten.

Hal ini sejalan dengan penelitian Abd. Rais (2018) yang menyatakan bahwa tidak semua komunikasi berjalan mulus dan efektif pasti juga mengalami gangguan, baik itu dari segi mekanis maupun psikologis.

Penggunaan media sebagai alat penyalur ide pada saat ini merupakan suatu keharusan dalam rangka merebut pengaruh dari masyarakat, selain media massa yang dapat menjangkau khalayak luas, di zaman milenial seperti saat sekarang ini kita tidak dapat hidup lagi tanpa surat kabar, radio, televisi serta media internet. Alat-alat tersebut sudah menjadi media komunikasi massa yang sejati dan juga mempunyai fungsi sosial yang kompleks.

Sehingga menurut peneliti DPRD Kota Makassar perlu memaksimalkan penggunaan media elektronik dan media online untuk mengatasi masalah anggaran dan menunjang aparatur atau sumber daya manusia yang kompeten atau ahli dibidangnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Strategi Komunikasi DPRD Kota Makassar Dalam Menyosialisasikan Rencana Ranperda Inisiatif DPRD

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai strategi komunikasi DPRD Kota Makassar dalam menyosialisasikan Ranperda Inisiatif DPRD, maka dapat disimpulkan bahwa DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fungsinya melakukan kegiatan sosialisasi untuk penampung aspirasi masyarakat untuk rancangan peraturan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah diskusi terbuka yang dilakukan dengan masyarakat. DPRD Kota Makassar dalam menyusun ranperda inisiatif sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah ditampung melalui kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkembang dikalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi Ranperda inisiatif, penggunaan media elektronik seperti televisi lokal dinilai dalam menyosialisasikan Ranperda sudah tepat. Selain itu, penggunaan media cetak dan media online juga ikut membantu keberhasilan suatu kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi Ranperda inisiatif yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar sudah berjalan dengan dan efektif. Penggunaan media elektornik, media cetak cetak dan media online sangat membantu dalam kegiatan sosialisasi Ranperda tesehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

5.1.2 Kendala Yang Dihadapi DPRD Kota Makassar Dalam Menyosialisasikan Rencana Ranperda Inisiatif DPRD

Kendala yang dihadapi DPRD Kota Makassar Dalam Menyosialisasikan Ranperda Inisiatif DPRD, yaitu membutuhkan biaya cukup besar karena melibatkan beberapa pihak termasuk anggota DPRD dan staf ahli, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, dan waktu pelaksanaan sosialisasi yang tidak konsisten.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan:

1. DPRD Kota Makassar agar memaksimalkan penggunaan media elektronik, media cetak dan media online untuk mengatasi masalah anggaran dan menunjang aparatur atau sumber daya manusia yang kompeten atau ahli dibidangnya.
2. DPRD Kota Makassar agar lebih konsisten mengatur waktu/jadwal sosialisasi sehingga pelaksanaan sosialisasi Ranperda Inisiatif DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai waktu yang telah ditetapkan.
3. DPRD Kota Makassar agar lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan OPD-OPD Kota Makassar untuk mensosialisasikan Ranperda Inisiatif DPRD kepada masyarakat. Karena dengan melakukan sosialisasi yang sesering mungkin, masyarakat akan lebih mengetahui tentang rencana Ranperda yang digagas oleh DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rais. (2018). *Strategi Komunikasi Humas DPRD Kota Makassar Dalam Menyosialisasikan Program Aplikasi Ajang Aspirasi Masyarakat Kota Makassar (Ajamma)*. Skripsi. Uin Alauddin Makassar.
- Ahmad Muhaimin & Budi Aji Raharjo. (2019). *Strategi Humas PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (S2JB) dalam Mengatasi Komplain Masyarakat Terhadap Pemadaman Listrik di Wilayah Palembang*. Vol. 13 No. 1. Hal. 11.
- Andrew E. Sikula. (2017). *Komunikasi Bisnis*. Surakarta: Erlangga.
- Ardianto, E. (2019). *Public Relations Praktis*. Jakarta: Edisi pertama. Jakarta: Widya Padjajaran.
- Arief, N. N. (2019). *Public relations in the era of artificial intelligence: bagaimana big data dan AI merevolusi dunia PR*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Astri Yuana & Denik Iswardani Witarti. (2018). *Strategi Humas Direktorat Jenderal Pajak Dalam Mensosialisasikan Program Tax Amnesty Melalui Website Pajak.Go.Id*. Vol. 2 No. 3. Hal. 5.
- Budi, Ristiani Kharisma, dkk. (2018). *Sosialisasi PLN Mobile PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali Dengan Strategi Humas*. Vol. 2 No. 2.
- Cangara, Hafied. (2017). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Diya Meyfrylinda. (2020). *Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bogor Dalam Mensosialisasikan Aplikasi Sistem Informasi Berbagi Aduan Dan Saran (SIBADRA)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. (2017). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ginting. (2020). *Analisis Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Bogor Dalam Menaggulangi Anak Jalanan di Kota Bogor*. Jurnal – Bogor, Vol. 2(1).
- Hidayat, L., & Dias, M. (2020). *Digital Media Relations Pendekatan Public Relations Dalam Menyosialisasikan Social Distancing Di Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 18(3), 257. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.3575>
- Iriana. B et al, (2021). *Fungsi peran dan teknik komunikasi humas dalam program Sabilulungan Bersih Kabupaten Bandung*. *Jurnal Profesi Humas, Volume 6, No. 1, hlm. 45-66*, <http://jurnal.unpad.ac.id/profesi-humas>
- Irvan, Rahmansyah. (2020). *Peran Humas Pemerintah Kota Dumai Dalam Mensosialisasikan Program Lapor (Layanan Aspirasi Online Rakyat)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Luhani Anggraini, dkk. (2019). *Strategi Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Dalam Memberikan Informasi Kepada Masyarakat*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Universitas 17 Agustus Surabaya.
- Naldi Vadillah. (2021). *Strategi Komunikasi Dalam Mensosialisasikan Program Website Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) Di Kota Makassar (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Priono, Heru. (2020). *Strategi Humas Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Pekanbaru Festinight*, Jurnal Ilmu Komunikasi, 2020 [http://repository.uin-suska.ac.id/31065/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/31065/2/Skripsi Lengkap Heru Priono.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/31065/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/31065/2/Skripsi%20Lengkap%20Heru%20Priono.pdf)
- Ratnamellia S.K. (2022). *Strategi Media Relations Humas Pemda DIY dalam Penanganan Kasus Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Sayida Meisani. (2021). *Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada PT. Pos Indonesia*. Jurnal Public Relations. Universitas Garut.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyoningsih. (2017). *Strategi Humas dan Protokol Terhadap Publikasi Kegiatan DPRD DIY*. Profetik Jurnal Komunikasi. Vol.10/No.01. *Interdisciplinary Islamic Studies*. Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Suryadi, Andi & Julis Suriani. (2019). *Strategi Humas PT PLN (Persero) Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Subsidi Listrik*. Vol. 1 No. 1.
- Tamaratri et al., (2022). *Strategi Komunikasi Public Relations DPRD Provinsi Jawa Timur Dalam Mempublikasikan Informasi Ke Masyarakat*, Seminar Nasional Hasil Skripsi, 1.01 (2022), 185–90 <<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhs/article/view/1019>>
- Yuana, Astri dan Denik Iswardani Witarti. (2018). *Strategi Humas Direktorat Jenderal Pajak Dalam Mensosialisasikan Program Tax Amnesty Melalui Website Pajak.go.Id*. Vol. 2 No. 3.

Dokumentasi Wawancara

